

Yth.  
Direksi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/SEOJK.07/2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL  
TERMASUK ASET KRIPTO

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 38/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106/OJK), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaan terkait tata cara pemberitahuan perdagangan aset kripto, tata cara dan mekanisme penyampaian hasil evaluasi atas aset kripto dalam daftar aset kripto, penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama, penilaian kembali terhadap pihak utama, rencana bisnis penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, serta cakupan, tata cara, dan mekanisme penyampaian laporan berkala dan laporan insidental penyelenggara perdagangan aset keuangan digital dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Aset Keuangan Digital adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk didalamnya Aset Kripto.
2. Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto didukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak didukung (*unbacked crypto-asset*).
3. Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut Bursa adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan/atau menyediakan laporan perdagangan Aset Keuangan Digital.
4. Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut

Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian adalah badan usaha yang menyediakan jasa penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital.

5. Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut Pengelola Tempat Penyimpanan adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Keuangan Digital dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Aset Keuangan Digital.
6. Pedagang Aset Keuangan Digital yang selanjutnya disebut sebagai Pedagang adalah badan usaha yang melakukan perdagangan Aset Keuangan Digital, baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Konsumen.
7. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pedagang.
8. Daftar Aset Kripto adalah daftar Aset Kripto yang ditetapkan oleh Bursa untuk diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital.
9. Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital adalah Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, Pedagang, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
10. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital.
11. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum lain.
12. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan/atau orang perseorangan yang memiliki saham Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital.
14. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai akuntan publik.
15. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
16. Laporan Berkala adalah laporan yang dibuat dan disampaikan oleh Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
17. Laporan Insidental adalah laporan yang dibuat dan disampaikan oleh Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital kepada Otoritas Jasa Keuangan pada waktu tertentu.

18. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dalam jangka waktu 1 (satu) tahun termasuk rencana dalam rangka meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian.

## II. TATA CARA PEMBERITAHUAN PERDAGANGAN ASET KRIPTO

1. Pedagang yang akan memperdagangkan Aset Kripto tertentu yang telah tercantum dalam Daftar Aset Kripto wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal dimulai memperdagangkan Aset Kripto dimaksud.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan format pemberitahuan dimulainya perdagangan Aset Kripto sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi.
3. Pedagang yang akan menghentikan perdagangan Aset Kripto tertentu yang telah tercantum dalam Daftar Aset Kripto wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal berhenti memperdagangkan Aset Kripto dimaksud.
4. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan sesuai dengan format pemberitahuan penghentian perdagangan Aset Kripto sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi.

## III. PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI ATAS ASET KRIPTO DALAM DAFTAR ASET KRIPTO

1. Bursa wajib melakukan evaluasi atas Aset Kripto dalam Daftar Aset Kripto yang telah ditetapkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam dokumen hasil evaluasi Aset Kripto.
3. Hasil evaluasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak evaluasi dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Penyampaian hasil evaluasi Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan menyertakan surat pengantar hasil evaluasi aset kripto dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Bursa menunjuk anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian hasil evaluasi Aset Kripto.
6. Hasil evaluasi Aset Kripto ditandatangani oleh anggota Direksi yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada angka 5.

## IV. PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Pihak Utama Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang meliputi:
  - a. Pemegang Saham Pengendali;

- b. anggota Direksi; dan
- c. anggota Dewan Komisaris.
2. Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Pihak Utama.
3. Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama dalam perdagangan Aset Keuangan Digital.
4. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 memenuhi persyaratan:
  - a. integritas dan kelayakan keuangan bagi calon Pemegang Saham Pengendali; dan
  - b. integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan pedoman penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### V. PENILAIAN KEMBALI TERHADAP PIHAK UTAMA

1. Penilaian kembali terhadap pihak utama dilakukan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan:
  - a. integritas dan/atau kelayakan keuangan atau reputasi keuangan bagi pemegang saham pengendali; dan
  - b. integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lain.
3. Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan langkah:
  - a. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
  - b. penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada pihak utama yang dinilai kembali;
  - c. tanggapan dari pihak utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan
  - d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada pihak utama yang dinilai kembali dengan predikat:
    - 1) lulus; atau
    - 2) tidak lulus.
4. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan pertimbangan tertentu.
5. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan pedoman penilaian kembali terhadap Pihak Utama Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, dan Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### VI. RENCANA BISNIS PENYELENGGARA PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL

1. Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
2. Dalam hal batas waktu penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian Rencana Bisnis adalah pada hari kerja pertama berikutnya.
3. Penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan format Rencana Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital menunjuk anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Rencana Bisnis Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital.
5. Rencana Bisnis Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital ditandatangani oleh anggota Direksi yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital wajib menyampaikan realisasi atas rencana bisnis secara triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7. Laporan realisasi Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari laporan triwulanan.

#### VII. PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL

1. Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital wajib menyampaikan:
  - a. Laporan Berkala; dan
  - b. Laporan Insidental,terkait penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital wajib menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara lengkap dan benar.  
Yang dimaksud dengan:
  - 1) lengkap yaitu memuat semua unsur laporan dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
  - 2) benar yaitu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dan tidak mengandung informasi atau fakta yang tidak benar.
3. Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital menunjuk anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Laporan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh anggota Direksi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 3.

5. Laporan Berkala
  - a. Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri atas:
    - 1) laporan harian;
    - 2) laporan bulanan;
    - 3) laporan triwulanan; dan
    - 4) laporan tahunan.
  - b. Batas Waktu Penyampaian Laporan Berkala
    - 1) Laporan harian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 14:00 WIB pada hari berikutnya.
    - 2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.
    - 3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.
    - 4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
    - 5) Apabila batas akhir penyampaian laporan harian dan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 4) jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian laporan adalah pada hari kerja pertama berikutnya.
  - c. Laporan Harian
    - 1) Laporan Harian Bursa
      - a) Bursa menyampaikan laporan harian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) berupa:
        - i. laporan rekapitulasi transaksi harian per Pedagang; dan
        - ii. laporan rekapitulasi transaksi harian per Aset Keuangan Digital.
      - b) Penyampaian laporan harian sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan sesuai dengan format laporan harian Bursa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
    - 2) Laporan Harian Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian
      - a) Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian menyampaikan laporan harian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) berupa laporan rekapitulasi dana konsumen harian sesi 1 (satu) dan sesi 2 (dua).
      - b) Penyampaian laporan harian sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan sesuai dengan format laporan harian Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- 3) Laporan Harian Pengelola Tempat Penyimpanan
  - a) Pengelola Tempat Penyimpanan menyampaikan laporan harian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) berupa:
    - i. laporan rekapitulasi Aset Keuangan Digital Konsumen harian sesi 1 (satu) dan sesi 2 (dua); dan
    - ii. laporan rincian Aset Keuangan Digital yang ditempatkan per Pedagang sesi 1 (satu) dan sesi 2 (dua).
  - b) Penyampaian laporan harian sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan sesuai dengan format laporan harian Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 4) Laporan Harian Pedagang
  - a) Pedagang menyampaikan laporan harian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) berupa:
    - i. laporan saldo dana Konsumen harian;
    - ii. laporan saldo dan transaksi Aset Keuangan Digital harian Konsumen dan Pedagang;
    - iii. laporan transaksi Aset Keuangan Digital harian Konsumen dan Pedagang; dan
    - iv. laporan rekapitulasi transaksi harian per Aset Keuangan Digital.
  - b) Penyampaian laporan harian sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan sesuai dengan format laporan harian Pedagang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- d. Laporan Bulanan
  - 1) Laporan Bulanan Bursa
    - a) Bursa menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) berupa laporan rekapitulasi transaksi bulanan per Aset Keuangan Digital dan Laporan Keuangan Bulanan Bursa.
    - b) Penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan sesuai dengan format laporan bulanan Bursa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  - 2) Laporan Bulanan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian.
    - a) Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) berupa laporan penempatan dana Konsumen per Pedagang dan laporan keuangan bulanan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian.
    - b) Penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan sesuai dengan format laporan bulanan Lembaga Kliring Penjaminan

dan Penyelesaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- 3) Laporan Bulanan Pengelola Tempat Penyimpanan
  - a) Pengelola Tempat Penyimpanan menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) berupa laporan pengelolaan *wallet* dan laporan keuangan bulanan Pengelola Tempat Penyimpanan.
  - b) Penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan sesuai dengan format laporan bulan Pengelola Tempat Penyimpanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 4) Laporan Bulanan Pedagang
  - a) Pedagang menyampaikan Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) berupa:
    - i. laporan kegiatan bulanan;
    - ii. rekapitulasi 20 (dua puluh) Konsumen terbesar berdasarkan nilai transaksi harian;
    - iii. laporan rekapitulasi 20 (dua puluh) Konsumen terbesar berdasarkan nilai *top up* dana;
    - iv. laporan rekapitulasi 20 (dua puluh) Konsumen terbesar berdasarkan nilai penarikan (*withdraw*) dana; dan
    - v. laporan keuangan bulanan Pedagang.
  - b) Penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan sesuai dengan format laporan bulanan Pedagang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- e. Laporan triwulanan
  - 1) Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital menyampaikan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) berupa:
    - i. Laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 6; dan
    - ii. Laporan penilaian manajemen risiko mandiri.
  - 2) Laporan penilaian manajemen risiko mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 1) butir ii merupakan pelaksanaan fungsi manajemen risiko Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital.
  - 3) Laporan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- f. Laporan tahunan
  - 1) Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud

- pada huruf a angka 4) berupa laporan kegiatan tahunan dan laporan keuangan tahunan.
- 2) Penyampaian laporan kegiatan tahunan dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan format laporan kegiatan tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  - 3) Laporan keuangan tahunan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan.
  - 4) Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud angka 3) mencakup pernyataan dan interpretasi dengan standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
  - 5) Laporan keuangan tahunan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
  - 6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan mengumumkan dalam paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal laporan Akuntan Publik yang bersangkutan.
  - 7) Dalam hal Akuntan Publik memberikan opini selain Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan tahunan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memanggil anggota Direksi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dan/atau melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.
6. Laporan Insidental
- a. Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital terdiri dari laporan:
    - 1) perubahan nama;
    - 2) perubahan alamat;
    - 3) pembukaan kantor cabang atau kantor selain kantor pusat;
    - 4) penambahan modal disetor;
    - 5) perubahan komposisi kepemilikan;
    - 6) pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
    - 7) transaksi tidak wajar Aset Keuangan Digital; dan
    - 8) laporan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Laporan Insidental sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya insiden.
  - c. Penyampaian Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan sesuai dengan format laporan insidental sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. MEKANISME DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERDAGANGAN ASET KRIPTO, HASIL EVALUASI ATAS ASET KRIPTO DALAM DAFTAR ASET KRIPTO, RENCANA BISNIS PENYELENGGARA PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL, SERTA LAPORAN BERKALA DAN LAPORAN INSIDENTAL

1. Penyampaian pemberitahuan perdagangan Aset Kripto, hasil evaluasi atas aset kripto dalam daftar aset kripto, Rencana Bisnis Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, serta Laporan Berkala dan Laporan Insidental dilakukan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital menyampaikan pemberitahuan perdagangan Aset Kripto, hasil evaluasi atas aset kripto dalam daftar aset kripto, Rencana Bisnis Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, serta Laporan Berkala dan Laporan Insidental dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik melalui alamat:
  - a. mailingroomsmitro@ojk.go.id, dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia;
  - b. mailingroommrp@ojk.go.id, dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis; atau
  - c. alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Penyampaian pemberitahuan perdagangan Aset Kripto, hasil evaluasi atas aset kripto dalam daftar aset kripto, Rencana Bisnis Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, serta Laporan Berkala dan Laporan Insidental dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditujukan kepada:
  - a. Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia; atau
  - b. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik dengan tembusan Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis.
4. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengalami gangguan teknis, penyampaian pemberitahuan perdagangan Aset Kripto, hasil evaluasi atas aset kripto dalam daftar aset kripto, Rencana Bisnis Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, serta Laporan Berkala dan Laporan Insidental disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dengan cara:
  - a. diserahkan langsung; atau
  - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
5. Penyampaian pemberitahuan perdagangan Aset Kripto, hasil evaluasi atas aset kripto dalam daftar aset kripto, Rencana Bisnis Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, serta Laporan Berkala dan Laporan Insidental secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditujukan kepada:
  - a. Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710, Indonesia,

- dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia; atau
- b. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik  
Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14  
Komplek Perkantoran Bank Indonesia  
Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, 10350,  
dengan tembusan kepada:  
Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor  
Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710, Indonesia,  
dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan  
mengalami gangguan teknis.
6. Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang menyampaikan pemberitahuan perdagangan Aset Kripto, hasil evaluasi atas aset kripto dalam daftar aset kripto, Rencana Bisnis Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, serta Laporan Berkala dan Laporan Insidental melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus memiliki petugas penyusun yang memiliki kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*).
  7. Untuk memperoleh kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada angka 6, anggota Direksi harus menyampaikan pendaftaran petugas penyusun pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
  8. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 7 disertai dengan surat permohonan kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI bagian A melalui surat elektronik kepada alamat [mailingroommrp@ojk.go.id](mailto:mailingroommrp@ojk.go.id).
  9. Dalam hal Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital melakukan perubahan anggota Direksi yang bertanggung jawab dan/atau petugas penyusun, Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital harus menyampaikan Surat Permohonan Perubahan Akses Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI bagian B melalui surat Elektronik kepada alamat [mailingroommrp@ojk.go.id](mailto:mailingroommrp@ojk.go.id).
  10. Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dinyatakan telah menyampaikan pemberitahuan perdagangan Aset Kripto, hasil evaluasi atas aset kripto dalam daftar aset kripto, Rencana Bisnis Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, serta Laporan Berkala dan Laporan Insidental dengan ketentuan:
    - a. penyampaian melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti penerimaan dari Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
    - b. penyampaian melalui surat elektronik dibuktikan dengan tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; atau
    - c. penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa keuangan.

IX. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR  
KEUANGAN, ASET KEUANGAN  
DIGITAL DAN ASET KRIPTO  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/SEOJK.07/2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL  
TERMASUK ASET KRIPTO

**A. FORMAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PERDAGANGAN ASET KRIPTO**

PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PERDAGANGAN ASET KRIPTO

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor ... tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto terkait kewajiban Pedagang untuk memberitahukan dimulainya perdagangan Aset Kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pedagang :  
Kode Pedagang :

bersama ini memberitahukan bahwa kami akan melakukan perdagangan atas Aset Kripto dengan penjelasan sebagai berikut:

Nama Aset Kripto yang akan Diperdagangkan :  
Tanggal Dimulainya Perdagangan :  
Pertimbangan Diperdagangkannya Aset Kripto :  
Total Jumlah Aset Kripto yang akan Diperdagangkan :

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Anggota Direksi,  
.....

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

**B. FORMAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PERDAGANGAN ASET KRIPTO**

PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PERDAGANGAN ASET KRIPTO

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 12 ayat (2) POJK Nomor ... tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto terkait kewajiban Pedagang untuk melakukan pemberitahuan dalam hal akan menghentikan perdagangan Aset Kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pedagang :  
Kode Pedagang :

bersama ini memberitahukan bahwa kami akan menghentikan perdagangan atas Aset Kripto dengan penjelasan sebagai berikut:

Nama Aset Kripto yang akan :  
dihentikan perdagangannya  
Tanggal penghentian perdagangan :  
Alasan penghentian perdagangan :  
Rencana mitigasi :  
Jumlah Konsumen\*) :  
Jumlah Aset Kripto\*\*) :  
Total nilai Aset Kripto (dalam rupiah) :

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Anggota Direksi,  
.....

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) Diisi dengan jumlah Konsumen yang dimiliki per tanggal pemberitahuan penghentian perdagangan Aset Kripto

\*\*) Diisi dengan jumlah Aset Kripto yang dimiliki per tanggal pemberitahuan penghentian perdagangan Aset Kripto

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS INOVASI  
TEKNOLOGI SEKTOR  
KEUANGAN, ASET KEUANGAN  
DIGITAL DAN ASET KRIPTO  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd

ttd

HASAN FAWZI

Aat Windradi



LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/SEOJK.07/2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL  
TERMASUK ASET KRIPTO

SURAT PENGANTAR HASIL EVALUASI ASET KRIPTO

Nomor : ..... 20 ...  
Lampiran : .....  
Perihal : Hasil Evaluasi Aset Kripto

Kepada  
Yth.  
Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi  
Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, bersama ini kami menyampaikan dokumen hasil evaluasi Aset Kripto beserta dokumen pendukung (jika ada).

Dengan ini kami menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik atau surat elektronik adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Anggota Direksi

.....

*Meterai*  
*Rp.10.000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) coret salah satu

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS INOVASI  
TEKNOLOGI SEKTOR  
KEUANGAN, ASET KEUANGAN  
DIGITAL DAN ASET KRIPTO  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd

HASAN FAWZI

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN III  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/SEOJK.07/2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL  
TERMASUK ASET KRIPTO

**PEDOMAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN KEPADA CALON PIHAK UTAMA BURSA, LEMBAGA KLIRING PENJAMINAN DAN PENYELESAIAN, PEDAGANG, DAN PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN**

- A. KETENTUAN UMUM PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**
- 1. Cakupan Pihak yang Mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan**
- a. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap calon Pihak Utama Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang.
  - b. Calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
    - 1) Pemegang Saham Pengendali, yaitu:
      - a) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi Pemegang Saham Pengendali;
      - b) pemegang saham Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang tidak tergolong sebagai Pemegang Saham Pengendali (non-Pemegang Saham Pengendali) yang melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi Pemegang Saham Pengendali;
      - c) non-Pemegang Saham Pengendali yang melakukan penambahan setoran modal sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi Pemegang Saham Pengendali;
      - d) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada “Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang hasil penggabungan” (*merger*);
      - e) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali “Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang hasil peleburan” (konsolidasi); dan/atau
      - f) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang akan didirikan.
    - 2) Calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yaitu:
      - a) orang perseorangan yang belum pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang

- dicalonkan menjadi anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris;
- b) orang perseorangan yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, baik pada sektor jasa keuangan yang sama maupun yang berbeda;
  - c) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang sama atau pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang lainnya, contoh:  
orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi yang dicalonkan menjadi komisaris utama pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang sama atau pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang lainnya;
  - d) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang akan beralih jabatan pada perusahaan yang sama, contoh:
    - i. anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada perusahaan yang sama;
    - ii. anggota Direksi yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang sama; atau
    - iii. anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada perusahaan yang sama, contoh:
      - i) anggota Direksi yang akan diangkat menjadi direktur utama, atau yang setara dengan itu pada perusahaan yang sama; dan/atau
      - ii) anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat menjadi komisaris utama, atau yang setara dengan itu pada perusahaan yang sama;
  - e) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang berasal dari Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang melakukan penggabungan atau peleburan, contoh:
    - i. anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang berasal dari “Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang melakukan penggabungan”;
    - ii. anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada “Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan,

- atau Pedagang hasil penggabungan” yang berasal dari “Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang menerima penggabungan” termasuk perpanjangan jabatan; atau
- iii. anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada “Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang hasil peleburan” yang berasal dari “Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang melakukan peleburan”.
- 3) Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) adalah badan hukum dan/atau orang perseorangan yang memiliki saham atau yang setara dengan saham Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan dan Pedagang.
- c. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang sama bagi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
  - d. Perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah setiap penugasan kembali dalam jabatan yang sama, setara, atau lebih rendah, contoh:
    - i. jabatan yang sama adalah direktur teknologi informasi yang diangkat kembali menjadi direktur teknologi informasi pada perusahaan yang sama;
    - ii. jabatan yang setara adalah direktur keuangan yang diangkat menjadi direktur pengelolaan risiko pada perusahaan yang sama; dan
    - iii. jabatan yang lebih rendah adalah:
      - i) direktur utama yang diangkat menjadi direktur pada perusahaan yang sama; atau
      - ii) komisaris utama yang diangkat menjadi komisaris pada perusahaan yang sama.

## **2. Persyaratan dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan**

- a. Persyaratan Integritas
  - 1) Penilaian persyaratan integritas, dilakukan untuk memastikan tingkat kepatuhan dan itikad baik para Pihak Utama untuk mengelola, mengawasi, dan/atau melaksanakan proses bisnis sehingga Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang mampu memenuhi kewajibannya kepada Konsumen.
  - 2) Kriteria penilaian persyaratan integritas bagi Pihak Utama, meliputi:
    - a) cakap melakukan perbuatan hukum;
    - b) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum

karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, meliputi:

- i. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- ii. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidaha (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
- iii. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan sebagaimana dimaksud pada romawi i), romawi ii), dan romawi iii) adalah terhitung sejak yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pidana sampai dengan tanggal surat permohonan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pedagang, atau Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

- c) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain dibuktikan dengan:
  - 1) tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan; dan
  - 2) tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d) memiliki komitmen terhadap pengembangan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang sehat, antara lain dibuktikan dengan:
  - 1) penyampaian rencana calon Pemegang Saham Pengendali terhadap pengembangan operasional Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang, strategi dalam hal Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan

- keuangan, dan rencana permodalan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun;
- 2) tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yaitu perbuatan tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan sebagian atau seluruh komitmen yang diperjanjikan yang dimuat dalam risalah rapat, berita acara, atau yang dinyatakan dalam surat pernyataan komitmen perusahaan, antara lain tidak melaksanakan:
    - a) rekomendasi laporan hasil pemeriksaan;
    - b) program dalam rangka penyehatan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang; dan
    - c) penyelesaian kewajiban Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang kepada Konsumen yang telah disepakati;
  - 3) memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama;
  - 4) tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak Konsumen;
  - 5) tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya; dan/atau
  - 6) tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan
  - e) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi calon Pihak Utama.
- b. Penilaian Persyaratan Reputasi Keuangan
- 1) Penilaian terhadap persyaratan reputasi keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan dan menilai keterlibatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan pemegang saham dalam kriteria penilaian persyaratan reputasi keuangan.
  - 2) Kriteria penilaian persyaratan reputasi keuangan bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
    - a) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
    - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi atau

anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

- 3) Pengertian kredit macet sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak termasuk kredit macet yang berasal dari tagihan *annual fee* kartu kredit, biaya administrasi kartu kredit, dan/atau tagihan lainnya terkait kartu kredit yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit.
- c. Persyaratan Kelayakan Keuangan
- 1) Penilaian terhadap persyaratan kelayakan keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham dalam kriteria faktor reputasi keuangan.
  - 2) Kriteria penilaian persyaratan kelayakan keuangan, meliputi:
    - a) memiliki reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2);
    - b) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang, yaitu:
      - i. posisi keuangan Pemegang Saham Pengendali perorangan yang mampu mendukung perkembangan bisnis perusahaan, disertai surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali perorangan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan keuangan, hal tersebut dapat disertai bukti pendukung; dan
      - ii. posisi laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Pemegang Saham Pengendali badan hukum, antara lain: posisi likuiditas, posisi solvabilitas, posisi penempatan investasi, posisi *return on assets*, dan posisi *return on equity*; dan
    - c) memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang menghadapi kesulitan keuangan.
- d. Persyaratan Kompetensi
- 1) Penilaian terhadap faktor kompetensi dilakukan untuk menilai pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, agar memadai dan relevan dengan jabatannya.
  - 2) Kriteria penilaian faktor kompetensi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, meliputi penilaian terhadap:
    - a) pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis yang dilakukan untuk memastikan bahwa:
      - i. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain dibuktikan dengan:
        - i) pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan tanggung jawab;

- ii) kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis, memimpin organisasi, dan mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi;
  - iii) pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal, khusus bagi anggota Dewan Komisaris;
  - iv) pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik khusus bagi anggota Dewan Komisaris; dan/atau
  - v) kemampuan melakukan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan atau aspek teknis lainnya;
- ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain dibuktikan dengan:
- i) pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, diutamakan atas peraturan perundang-undangan pada industri yang akan dijabat oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
  - ii) pemahaman dasar terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, Otoritas Jasa Keuangan, kepailitan, dan tindak pidana pencucian uang, dan peraturan pelaksanaannya;
- iii. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat, antara lain dibuktikan dengan:
- i) bagi anggota Direksi, yaitu:
    - (1) merumuskan visi dan misi perusahaan;
    - (2) melakukan analisis situasi Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang;
    - (3) melakukan analisis perkembangan kondisi internal Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang;
    - (4) menetapkan target yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban; dan
    - (5) merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan termasuk kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, seperti

- kemampuan untuk menyusun *business plan* tahunan serta *corporate plan* jangka menengah dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi yang realistis dan terukur;
- ii) bagi anggota Dewan Komisaris, yaitu:
    - (1) melakukan analisis dasar situasi Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang;
    - (2) melakukan analisis perkembangan kondisi internal Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang, antara lain kondisi kesehatan keuangan perusahaan, sumber daya manusia, dan teknologi; dan
    - (3) melakukan analisis atas kebijakan anggota Direksi;
  - b) pengalaman di bidang Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya, antara lain dibuktikan dengan:
    - (1) pengalaman pada lembaga jasa keuangan yang relevan; dan/atau
    - (2) pengalaman pada jabatan yang relevan dengan rencana yang bersangkutan akan diangkat atau dipekerjakan; dan
  - c) keahlian di bidang Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang Aset Keuangan Digital dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya pada Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital.

## **B. PROSEDUR PERMOHONAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF**

1. Prosedur Permohonan
  - a. Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan oleh:
    - 1) calon pemilik, pendiri, atau anggota Direksi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dalam hal permohonan izin usaha Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang; dan
    - 2) anggota Direksi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, dalam hal Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang telah memperoleh izin usaha.
  - b. Dalam hal anggota Direksi Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai

benturan kepentingan dengan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang, permohonan diajukan oleh:

- 1) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang;
  - 2) anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang; atau
  - 3) pihak lain yang ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham apabila seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang.
- c. Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format pada Bagian F angka 1.
  - d. Penyampaian surat permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif.
  - e. Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang melakukan pengisian daftar pemenuhan persyaratan administratif dengan menggunakan format pada Bagian F angka 2.
  - f. Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, dan anggota Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format pada Bagian F angka 3.
  - g. Penilaian sendiri (*self-assessment*) sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan oleh pihak yang memiliki fungsi kepatuhan dan audit internal pada masing-masing Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan atau, Pedagang.
  - h. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan terkait perizinan telah tersedia, maka penyampaian surat permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring.
  - i. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif, permohonan dan/atau dokumen persyaratan administratif dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring.
  - j. Penyampaian permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama dan/atau dokumen persyaratan administratif secara luring

sebagaimana dimaksud pada huruf i, harus disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dalam bentuk *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.

- k. Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf i dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs *web* Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis.
  - l. Pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama bagi calon Pihak Utama yang disampaikan oleh Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang harus mencantumkan jumlah Pihak Utama sesuai dengan posisi jabatan yang dituju.
2. Dokumen Persyaratan Administratif
- a. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d bagi pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama orang perseorangan yang merupakan pemegang saham, yaitu:
    - 1) daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format pada Bagian F angka 2 huruf a, dengan melampirkan:
      - a) fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
      - b) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
      - c) 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm;
    - 2) surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan dengan menggunakan format pada bagian F angka 5, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.
  - b. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif bagi pihak yang dicalonkan sebagai Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum yang merupakan pemegang saham, yaitu:
    - 1) daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format pada Bagian F angka 4 huruf b, yang memuat data badan hukum, dengan melampirkan:
      - a) fotokopi dokumen pendirian berupa akta pendirian badan hukum, termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang disahkan instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal; dan
      - b) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing;
    - 2) laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
    - 3) daftar riwayat hidup anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format pada Bagian F angka 6 dengan melampirkan:
      - a) data pribadi:

- i. fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
      - ii. nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
      - iii. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6;
    - b) keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa asing; dan
  - 4) surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh Direksi yang telah diisi lengkap dan bermeterai cukup dengan menggunakan format pada Bagian F angka 5, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.
- c. Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 bagi pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, yaitu:
- 1) daftar riwayat hidup yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format pada Bagian F angka 6, dengan melampirkan:
    - a) data pribadi:
      - i. fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
      - ii. nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
      - iii. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm;
    - b) dokumen riwayat pendidikan formal:
      - i. fotokopi ijazah terakhir; dan
      - ii. fotokopi sertifikat keahlian (jika ada);
    - c) dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti (jika ada):
      - i. fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti; dan
      - ii. fotokopi sertifikat kehadiran seminar yang pernah diikuti;
    - d) dokumen riwayat pekerjaan:
      - i. surat keterangan pengalaman bekerja; dan
      - ii. surat rekomendasi dan/atau surat pernyataan akan mengundurkan diri dari Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang lama;
    - e) penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada); dan
    - f) keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa asing;
  - 2) surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,

- dengan menggunakan format pada Bagian F angka 5, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan; dan
- 3) tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju, meliputi:
    - a) visi dan misi;
    - b) program yang akan dilakukan selama menjabat; dan
    - c) target yang akan dicapai selama menjabat.
3. Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif
- a. Sebelum Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada OJK dalam permohonan pencalonan, Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang harus terlebih dahulu melakukan pengisian daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e.
  - b. Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang harus menyampaikan hasil daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada OJK yang ditandatangani oleh:
    - 1) calon pemilik, pendiri, atau pejabat Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang berwenang dalam hal permohonan izin pendirian Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang; atau
    - 2) pejabat Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang berwenang dalam hal Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang telah memperoleh izin usaha.
  - c. Penyampaian hasil daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan:
    - 1) lengkap dan benar baik jumlah, format, maupun substansi; dan
    - 2) menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” adalah benar serta telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.
  - d. Daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon yang diajukan.
4. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
- a. Penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam format penilaian sendiri (*self assessment*) bagi anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum pada bagian F angka 3 dilakukan oleh Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat

Penyimpanan, atau Pedagang sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan:

- 1) penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi terhadap calon anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus, anggota Dewan Komisaris yang akan diajukan. Penilaian paling sedikit mencakup penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, latar belakang pendidikan baik formal maupun informal dan prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas, kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat, rangkap jabatan, serta kepemilikan kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
  - 2) pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan permohonan.
5. Alamat Penyampaian
- a. Surat permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d, dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Penyampaian surat permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama berikut dokumen persyaratan administratif, dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada alamat sebagai berikut:  
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan  
Up. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710, Indonesia
  - c. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian surat permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama berikut dokumen persyaratan administratif, dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada huruf b, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

### **C. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**

1. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 POJK Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dilakukan melalui penilaian administratif.
2. Penilaian administratif dilaksanakan guna menilai permohonan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang untuk memperoleh persetujuan atas calon Pihak Utama telah memenuhi persyaratan

- integritas, reputasi keuangan atau kelayakan keuangan, dan/atau kompetensi.
3. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau surat rekomendasi atas calon Pihak Utama kepada pihak lain yang berwenang dalam rangka pelaksanaan penilaian administratif.
  4. Dalam hal dokumen persyaratan administratif yang disampaikan oleh Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang sebagaimana dimaksud pada bagian B angka 2 tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan meminta Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital untuk melengkapi dokumen persyaratan administratif.
  5. Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang harus melengkapi dokumen persyaratan administratif yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud huruf d paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan.
  6. Dalam hal Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang tidak melengkapi dokumen persyaratan administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang dianggap membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan atas calon Pihak Utama.
  7. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh persetujuan atas calon Pihak Utama, apabila dokumen persyaratan administratif yang disampaikan oleh Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang dinyatakan tidak benar.
  8. Dalam rangka pelaksanaan penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1, calon Pemegang Saham Pengendali melakukan presentasi atau pemaparan paling sedikit mengenai:
    - a. rencana calon Pemegang Saham Pengendali terhadap pengembangan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang akan dimiliki paling singkat untuk 3 (tiga) tahun sejak dimiliki; dan
    - b. strategi calon Pemegang Saham Pengendali dalam hal Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang dimiliki mengalami kesulitan keuangan.
  9. Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum, pelaksanaan presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat dilakukan oleh Direksi badan hukum tersebut atau Direksi badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*).
  10. Dalam hal Direksi badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*) sebagaimana dimaksud pada angka 9 berhalangan hadir, calon Pemegang Saham Pengendali dapat diwakili oleh pejabat lain 1 (satu) tingkat di bawah Direksi berdasarkan penunjukan surat kuasa.
  11. Berdasarkan hasil penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada huruf 1 serta informasi dan/atau surat rekomendasi atas

calon Pihak Utama dari pihak lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan melakukan klarifikasi kepada calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris apabila:

- a. calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris memiliki data atau informasi negatif yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris belum mempunyai pengalaman yang relevan pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang dengan mempertimbangkan posisi jabatan serta ukuran dan kompleksitas Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atau
  - c. calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pernah tidak disetujui karena tidak memenuhi persyaratan kompetensi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan terakhir sebelum pencalonan.
12. Jumlah calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang dapat diajukan dalam permohonan paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan dan penetapan calon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemberitahuan jadwal atas pelaksanaan kegiatan:
- a. presentasi atau pemaparan oleh calon Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 8; dan
  - b. klarifikasi kepada calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 11,
- paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan untuk memperoleh persetujuan atas calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada bagian B angka 1 huruf c dan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam bagian B angka 2 diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap.
14. Dalam hal calon Pihak Utama tidak dapat hadir pada jadwal yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 13, calon Pihak Utama harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan ketidakhadiran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
15. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 14, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan penyesuaian jadwal yang disampaikan kepada calon Pihak Utama.
16. Dalam hal berdasarkan pemberitahuan tertulis pada huruf k:
- a. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan kesempatan penyesuaian jadwal kepada calon Pihak Utama; atau
  - b. calon Pihak Utama tidak hadir dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 13 sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan,
- Otoritas Jasa Keuangan membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan atas Pihak Utama.
17. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan pembatalan permohonan persetujuan atas calon Pihak Utama apabila:

- a. calon Pihak Utama tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis atas ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada angka 14 kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. alasan ketidakhadiran yang disampaikan oleh calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak diterima.
18. Calon Pihak Utama yang dibatalkan permohonan persetujuannya oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 17 akan ditetapkan tidak disetujui untuk menjadi calon Pihak Utama Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **D. PENGHENTIAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**

1. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan pada calon Pihak Utama apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut:
  - a. sedang menjalani proses hukum;
  - b. sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan, penyelenggara ITSK, atau Penyelenggara Aset Keuangan Digital lain; dan/atau
  - c. sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi.
2. Yang dimaksud sedang menjalani proses hukum adalah apabila calon Pihak Utama telah menyandang status tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana atau sedang menjalani proses peradilan terkait kepailitan.
3. Yang dimaksud sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan, penyelenggara ITSK, atau Penyelenggara Aset Keuangan Digital lain adalah apabila calon Pihak Utama sedang diajukan sebagai calon Pihak Utama pada lembaga jasa keuangan, penyelenggara ITSK, atau Penyelenggara Aset Keuangan Digital lain.

Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan selain pencalonan pertama yang Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang ajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yang dimaksud dengan sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi adalah apabila calon Pihak Utama sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Pihak Utama.

Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan yang bersangkutan yang diajukan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang mengajukan pencalonan.
6. Calon Pihak Utama yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutan, dapat diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan

untuk menjadi calon Pihak Utama apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani:

- a. proses hukum yang dibuktikan dengan adanya:
  - 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau
  - 2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah;
  - 3) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ditetapkan pailit; atau
- b. proses penilaian kembali terkait permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi namun tidak terbukti memiliki permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.

#### **E. TATA CARA PENETAPAN HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DAN KONSEKUENSI**

1. Klasifikasi Hasil Penilaian
  - a. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat sebagai berikut:
    - 1) disetujui; atau
    - 2) tidak disetujui.
  - b. Calon Pihak Utama yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 1) dinyatakan memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjadi Pihak Utama pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang mengajukan pencalonan.
  - c. Calon Pihak Utama yang memperoleh predikat tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf a poin 2) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Pihak Utama pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang mengajukan pencalonan.
2. Penetapan dan Penyampaian Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
  - a. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
  - b. Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama dilakukan pada saat permohonan izin pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang.
  - c. Yang dimaksud dengan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah izin usaha Penyelenggara Aset Keuangan Digital.

- d. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan berupa predikat disetujui atau predikat tidak disetujui atas permohonan calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a) disampaikan secara tertulis kepada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang mengajukan pencalonan.
  - e. Otoritas Jasa Keuangan dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain pemerintah, pemegang saham lembaga jasa keuangan, atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Konsekuensi Hasil Penilaian
- a. Bagi calon Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 1) oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka yang bersangkutan dapat melakukan pembelian saham Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang.
  - b. Bagi calon Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham yang memperoleh predikat tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 2) oleh Otoritas Jasa Keuangan namun telah memiliki saham Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang, maka:
    - 1) yang bersangkutan harus mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian; dan
    - 2) dilakukan pembatasan atas hak pemegang saham pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang bersangkutan yaitu hak pemegang saham hanya diakui sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham.
  - c. Yang dimaksud dengan mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 1) adalah mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai calon Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham.
  - d. Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 1) harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan.
  - e. Yang dimaksud dengan hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 1) misalnya, hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara dalam

- rapat umum pemegang saham, dan hak menerima dividen yang dibagikan.
- f. Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf e seluruh saham yang dimilikinya tidak diakui sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan kepemilikan saham.
  - g. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 1).
  - h. Pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah pihak yang terafiliasi dengan calon Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham, yang terdiri dari:
    - 1) pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan calon Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham termasuk kepada kelompok usahanya;
    - 2) pihak yang merupakan pengendali dari calon Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham yang bersangkutan;
    - 3) pihak dimana calon Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham bertindak sebagai pengendali; dan
    - 4) pihak yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan calon Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham.
  - i. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf h poin 1) adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:
    - 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
    - 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
    - 3) anak kandung/tiri/angkat;
    - 4) kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
    - 5) cucu kandung/tiri/angkat;
    - 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
    - 7) suami/istri;
    - 8) mertua;
    - 9) besan;
    - 10) suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
    - 11) kakek/nenek dari suami/istri;
    - 12) suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
    - 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
  - j. Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang harus melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan yang berlaku pada Bursa, Lembaga

Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang.

- k. Dalam hal pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 1) dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka:
  - 1) pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 1);
  - 2) Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang; dan
  - 3) pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh haknya sebagai pemegang saham.
- l. Otoritas Jasa Keuangan membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 1), apabila setelah persetujuan diberikan:
  - 1) diketahui bahwa informasi atau dokumen yang disampaikan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan tidak benar sehingga menjadi tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
  - 2) terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas lain yang mengakibatkan pihak yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan.
- m. Bagi calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 1) oleh Otoritas Jasa Keuangan, harus diangkat dalam jabatannya sesuai dengan jabatan yang diajukan pada saat pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
- n. Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf m, Pihak Utama yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 1) oleh Otoritas Jasa Keuangan belum diangkat, maka Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang mengajukan pencalonan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan alasan belum diangkatnya Pihak Utama dimaksud paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf m.
- o. Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang harus melaporkan pengangkatan calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama terkait perubahan kepengurusan yang berlaku pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang.
- p. Bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 2) namun telah diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang harus menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan tidak disetujui permohonannya.

- q. Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang harus melaporkan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham untuk membatalkan pengangkatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf p kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama yang berlaku pada Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital.

## **F. FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**

### 1. Surat Permohonan Persetujuan menjadi Pihak Utama

Nomor : (tanggal/bulan/tahun)  
Lampiran :  
Hal : Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama Pemegang Saham Pengendali/Direktur Utama/Direktur/Komisaris Utama/Komisaris \*)

Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan,  
Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto  
u.p. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi  
Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama atas:

1. Nama : .....  
Posisi : Sebagai Pemegang Saham Pengendali/Direktur Utama/Direktur/Komisaris Utama/Komisaris \*)
2. Nama : .....  
Posisi : Sebagai Pemegang Saham Pengendali/Direktur Utama/Direktur/Komisaris Utama/Komisaris \*)
3. ...dst :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan administratif sebagai berikut:

1. daftar isian\*\*);
2. daftar riwayat hidup;
3. fotokopi dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
4. nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing/badan hukum asing;
5. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm;
6. fotokopi dokumen pendirian berupa akta pendirian badan hukum, termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang disahkan instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal\*\*\*);
7. surat pernyataan memenuhi aspek integritas, reputasi keuangan atau kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan;
8. dokumen riwayat pendidikan formal\*\*\*\*);
9. dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti (jika ada)\*\*\*\*);
10. surat keterangan pengalaman bekerja\*\*\*\*);
11. surat rekomendasi dan/atau surat pernyataan akan mengundurkan diri dari Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang yang lama\*\*\*\*);
12. penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada)\*\*\*\*);
13. keterampilan yang dikuasai dan penguasaan bahasa asing, kecuali bagi calon Pemegang Saham Pengendali;

14. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik\*\*);dan
15. tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju\*\*\*\*).

Bersama ini pula kami sampaikan daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Saudara/Saudari\*) ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu\*) kami ucapkan terima kasih.

Pemilik/Pendiri/Direksi/Dewan  
Komisaris/Pihak lain yang ditunjuk  
oleh RUPS\*)  
Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan  
Penyelesaian/Pengelola Tempat  
Penyimpanan/Pedagang  
.....

.....

\*) coret yang tidak perlu

\*\*\*) persyaratan ini disampaikan bagi pengajuan calon Pemegang Saham Pengendali

\*\*\*\*) persyaratan ini disampaikan bagi pengajuan calon Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum

\*\*\*\*\*) persyaratan ini disampaikan bagi pengajuan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

2. Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif

- a. Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif bagi Pemegang Saham Pengendali Orang Perseorangan

 <b>Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama Bagi Pemegang Saham Pengendali Orang Perseorangan</b>					
Nama Perusahaan :					
Jenis Perusahaan :					
Nomor Surat Permohonan :					
Tanggal Surat Permohonan :					
Perusahaan mengajukan nama perorangan berikut untuk diajukan sebagai calon Pemegang Saham Pengendali:					
No	Nama Calon Pemegang Saham Pengendali	Domisili	Persentase Kepemilikan		
Deskripsi singkat latar belakang permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama:					
Contact Person (Nama, Nomor Telp, e- mail) :					
No	Uraian				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	
1.	Surat Permohonan Perusahaan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh calon pemilik/pendiri/Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain yang ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham?			
		Apakah telah menggunakan format yang sesuai dengan Lampiran SEOJK ini?			

2.	Daftar Riwayat Hidup	Apakah daftar riwayat hidup telah sesuai dengan format Lampiran SEOJK ini?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi NPWP bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing?			
		Apakah telah dilampiri dengan 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm?			
3.	Surat Pernyataan	Apakah surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali orang perseorangan orang perseorangan telah sesuai dengan format dalam Lampiran SEOJK ini?			<i>Tanda tangan di atas meterai</i>
<input type="checkbox"/> Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.					
Pemilik/Pendiri/Pejabat Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang*) yang berwenang ..... .....					
*) coret yang tidak perlu					

- b. Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif bagi Pemegang Saham Pengendali Berbentuk Badan Hukum

Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama Bagi Pemegang Saham Pengendali Berbentuk Badan Hukum						
						
Nama Perusahaan :						
Jenis Perusahaan :						
Nomor Surat Permohonan :						
Tanggal Surat Permohonan:						
Perusahaan mengajukan badan hukum berikut untuk diajukan sebagai calon Pemegang Saham Pengendali perusahaan						
No	Nama Perusahaan	Nama Pihak yang Mewakili Perusahaan	Jabatan Pihak Utama yang Mewakili	Domisili	Persentase Kepemilikan	
Deskripsi singkat latar belakang permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama:						
Contact Person (Nama, Nomor Telp, e- mail):						
No	Dokumen	Uraian Substansi		Ya Tidak		Keterangan
1.	Surat Permohonan Perusahaan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh calon pemilik/pendiri/Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain yang ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham*)?				
		Apakah telah menggunakan format yang sesuai dengan format dalam Lampiran SEOJK ini?				

2.	Pihak Yang Mewakili Perusahaan	Apakah badan hukum/kelompok usaha calon Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham*) diwakili oleh Direksi/pejabat setingkat Direksi?			
		Apakah daftar isian perusahaan telah menggunakan format yang sesuai dengan format dalam Lampiran SEOJK ini?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi dokumen pendirian berupa akta pendirian badan hukum atau dokumen yang setara bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal?			
3.	Pihak Yang Mewakili Perusahaan	Apakah telah dilampiri dengan fotokopi NPWP bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing?			
4.	Daftar Riwayat Hidup	Apakah daftar riwayat hidup anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan format dalam Lampiran SEOJK ini?			
5.	Laporan Keuangan Tahunan	Apakah telah dilampiri dengan laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik?			
6.	Surat Pernyataan	Apakah surat pernyataan dari Direksi atau pejabat yang setara yang mewakili badan hukum/ Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham*) telah sesuai dengan format dalam Lampiran SEOJK ini?			<i>Tanda tangan di atas meterai</i>
<input type="checkbox"/> Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.					

Pemilik/Pendiri/Pejabat  
Penyelenggara Bursa/Lembaga  
Kliring Penjaminan dan  
Penyelesaian/Pengelola Tempat  
Penyimpanan/Pedagang yang  
berwenang \*)

.....

.....

\*) coret yang tidak perlu

- c. Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif bagi Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris

Daftar Pemenuhan Persyaratan Administratif Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama Bagi Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris						
						
Nama Perusahaan :						
Jenis Perusahaan :						
Nomor Surat Pelaporan :						
Tanggal Surat Pelaporan :						
Perusahaan mengajukan nama perorangan berikut untuk diajukan sebagai calon Pihak Utama perusahaan:						
No	Nama			Jabatan		
Deskripsi singkat latar belakang permohonan perubahan Direksi/pelaksana tugas pengurus/Dewan Komisaris *) :						
Alasan pencalonan :						
Nama pejabat yang digantikan :						
Alasan penggantian jabatan : sebelumnya						
Periode jabatan :						
Contact Person (Nama, Nomor Telp, e- mail):						
No	Uraian				Keterangan	
	Dokumen	Substansi		Ya		Tidak
1.	Surat Permohonan Perusahaan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh calon pemilik/pendiri/Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain yang ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham*?				
		Apakah telah menggunakan format yang sesuai dengan format dalam Lampiran SEOJK ini?				
2.	Daftar Riwayat Hidup	Apakah daftar riwayat hidup telah sesuai dengan format dalam Lampiran SEOJK ini?				

		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku?			
		Apakah telah dilampiri dengan fotokopi NPWP bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing?			
		Apakah telah dilampiri dengan 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm?			
		Apakah telah dilampiri dengan dokumen riwayat pendidikan formal berupa fotokopi ijazah terakhir dan sertifikat keahlian (jika ada)?			
		Apakah telah dilampiri dengan dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti (jika ada)?			
		Apakah telah dilampiri dengan surat keterangan pengalaman bekerja?			
		Apakah telah dilampiri dengan surat rekomendasi dan/atau surat pernyataan akan mengundurkan diri dari Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang yang lama?			
		Apakah telah dilampiri dengan penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada)?			
3.	Surat Pernyataan	Apakah surat pernyataan dari pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris *) telah sesuai dengan format dalam Lampiran SEOJK ini?			<i>Tanda tangan di atas meterai.</i>
		Apakah telah dilampiri dengan tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju?			
<input type="checkbox"/> Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.					

Pemilik/Pendiri/Pejabat Bursa/  
Lembaga Kliring Penjaminan dan  
Penyelesaian/Pengelola Tempat  
Penyimpanan/Pedagang  
yang berwenang \*)

.....

.....

\*) coret yang tidak perlu

3. Format Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) bagi Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris

a. *Self-Assessment* Persyaratan Integritas

I	PERSYARATAN INTEGRITAS	YA	TIDAK	URAIAN
	<b>Cakap melakukan perbuatan hukum</b>			
	<b>Memiliki akhlak dan moral yang baik</b>			
	Tidak pernah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			
	Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			
	Tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			
	<b>Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK</b>			
	Tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan.			
	Tidak pernah melanggar peraturan			

	perundangundangan di sektor jasa keuangan			
	<b>Memiliki komitmen terhadap pengembangan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang sehat</b>			
	Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama.			
	Tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak Konsumen.			
	Tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya.			
	Tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya.			
	<b>Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama</b>			

b. *Self Assessment* Persyaratan Reputasi Keuangan

II	PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN	YA	TIDAK	URAIAN
	Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.			

<p>Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p>			
---	--	--	--

c. *Self Assessment* Persyaratan Kompetensi

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
<b>A. Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis</b>						
1. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya						
a. Pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan tanggung jawab sesuai jabatan.						
b. Kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis.						
c. Kemampuan memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, khusus bagi anggota Direksi.						
d. Kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi, khusus bagi anggota Direksi.						

e. Pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal, khusus bagi anggota Dewan Komisaris.						
f. Pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik, khusus bagi anggota Dewan Komisaris.						
g. Kemampuan melakukan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan atau aspek teknis aktuaris lainnya.						
2. Pemahaman terhadap peraturan perundangundangan						
a. Pemahaman terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan, diutamakan atas peraturan perundang-undangan pada industri terkait.						
b. Pemahaman dasar terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain pemahaman atas peraturan perundangundangan di bidang perseroan terbatas, Otoritas Jasa Keuangan, kepailitan, dan tindak pidana						

pencucian uang dan peraturan pelaksanaannya.						
3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat						
a. Kemampuan merumuskan visi dan misi perusahaan yang akan dipimpin, khusus bagi anggota Direksi.						
b. Kemampuan melakukan analisis situasi perusahaan.						
c. Kemampuan melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan.						
d. Kemampuan menetapkan target yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban, khusus bagi anggota Direksi.						
e. Kemampuan merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai						

<p>sasaran perusahaan, khusus bagi anggota Direksi.</p>						
<p>f. Kemampuan melakukan analisis atas kebijakan Direksi, khusus bagi anggota Dewan Komisaris.</p>						
<p><b>B. Pengalaman di</b> Bursa/ Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/ Pengelola Tempat Penyimpanan/ Pedagang <b>dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya</b></p>			<p>Nama Perusahaan : ...                  Jabatan : ...                  Lama Jabatan : ...</p>			
<p><b>C. Keahlian di</b> Bursa/ Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/ Pengelola Tempat Penyimpanan/ Pedagang <b>dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya pada</b> Bursa/ Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/ Pengelola Tempat Penyimpanan/ Pedagang</p>						

4. Format Daftar Isian bagi Pemegang Saham Pengendali

- a. Daftar Isian Pemegang Saham Pengendali Orang Perseorangan  
(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama lengkap (termasuk alias)	
2.	Nama lain (apabila ada)	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Alamat sesuai bukti identitas diri	
5.	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)	
6.	Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya (sebutkan secara lengkap)	
7.	Jelaskan profesi/aktivitas bisnis dan keanggotaan profesi Saudara dalam dua tahun terakhir. Jelaskan termasuk nama perusahaan, bidang usaha, jabatan, asosiasi profesi yang diikuti dan informasi lain yang relevan	
8.	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA)	
9.	Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli saham Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, apakah dari: • Kekayaan pribadi? • Pinjaman dalam negeri? • Pinjaman luar negeri? • Lainnya? (Sebutkan sumbernya)	
10.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/ <i>nominee</i> )	
11.	Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara pada perusahaan tersebut	
12.	Apakah saat ini Saudara merupakan Pemegang Saham Pengendali pada Bursa/ Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/ Pengelola Tempat Penyimpanan/ Pedagang lain*)? Jelaskan	
13.	Apakah Saudara saat ini berperan sebagai Pemegang Saham Pengendali pada perusahaan non Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang*)?	
14.	Apakah Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang lain pada	

	<p>pertanyaan no. 12 dan/atau perusahaan non Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang*) pada pertanyaan no. 13 memiliki hubungan bisnis dengan Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang*) yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara detail</p>	
15.	<p>Apakah Saudara berniat membeli saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang (<i>strategic partner</i>)? Jika tidak, jelaskan</p>	
16.	<p>Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang*) yang sahamnya akan Saudara beli tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jelaskan detail dengan komposisinya</p>	
17.	<p>Berapa banyak saham yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang*)?          Apabila Saudara telah memiliki saham Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang*) tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini?</p>	
18.	<p>Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang*) tersebut, secara sendiri-sendiri (Saudara sebagai individu) ataukah bersama-sama dengan kelompok usaha/ afiliasi Saudara?</p>	
19.	<p>Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?</p>	
20.	<p>Apakah Saudara pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara spesifik</p>	

21.	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?	
22.	Apakah Saudara sendiri, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan atau menjadi obyek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan atau tindak tercela di bidang keuangan?	
23.	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan	
24.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik	
25.	Apakah Saudara, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci	
26.	Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan	
27.	Apakah Saudara, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dsb)? Jelaskan	
28.	Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jelaskan	
29.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara	

--	--	--

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham\*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang\*).

\*) coret yang tidak perlu

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas materai cukup)

(Nama/Jabatan)

- b. Daftar Isian Pemegang Saham Pengendali Berbentuk Badan Hukum (Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama perusahaan dan alamat lengkap:	
2.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan:	
3.	Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan): Jabatan dalam perusahaan:	
4.	Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan:	
5.	Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nama Lembaga :</li><li>▪ Alamat :</li><li>▪ <i>Web Site</i> :</li></ul> Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan?	
6.	Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan:	
7.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan Pemegang Saham Pengendali pada Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang lain? Jelaskan.	
8.	Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai Pemegang Saham Pengendali pada perusahaan non Bursa/ Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/ Pengelola Tempat Penyimpanan/ Pedagang? Jelaskan.	
9.	Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan Bursa/ Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/ Pengelola Tempat Penyimpanan/ Pedagang yang akan diambil alih atau dengan Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang pada pertanyaan no.7? Jelaskan.	

10.	Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/sebagai Pemegang Saham Pengendali dengan tujuan investasi jangka panjang ( <i>strategic partner</i> )? Jika Ya, jelaskan program Saudara.	
11.	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci atas nama siapa, jelaskan alasannya.	
12.	Uraikan secara rinci, besar nominal/prosentase kepemilikan yang akan diambil alih oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.	
13.	Jelaskan penggunaan hak suara perusahaan Saudara pada Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang yang akan diambil alih: Apakah digunakan secara sendiri-sendiri (perusahaan Saudara secara independen) ataukah bersama-sama dengan kelompok bisnis Saudara sebagai satu kesatuan?	
14.	Sebutkan nama dan jabatan " <i>key person</i> " pada perusahaan Saudara. Jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam lima tahun terakhir.	
15.	Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan Pemegang Saham Pengendali nya.	
16.	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan.	

17.	Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang di Indonesia atau negara lain dalam perkara pidana atau tindak tercela lain di bidang keuangan? Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.	
18.	Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dicabut atau direkomendasikan untuk dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain: Jika Ya, jelaskan.	
19.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain dan kemudian dibekukan/dibatalkan izinnnya? Jika Ya, jelaskan.	
20.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jika Ya, jelaskan.	
21.	Apakah Saudara dan atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/ Pengelola Tempat Penyimpanan/ Pedagang yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan.	
22.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan.	
23.	Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	

24.	Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk mengambil alih Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian /Pengelola Tempat Penyimpanan /Pedagang (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung).	
25.	Jelaskan alasan/informasi lain yang dapat memperkuat pertimbangan OJK dalam memproses permohonan pengambilalihan Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang oleh perusahaan Saudara (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham\*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham\*) Bursa/ Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/ Pengelola Tempat Penyimpanan/ Pedagang.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan:

\_\_\_\_\_  
Nama Perusahaan yang diwakili :

\_\_\_\_\_  
Dasar hukum untuk mewakili :

\*) coret yang tidak perlu

5. Format Surat Pernyataan Pemegang Saham Pengendali

SURAT PERNYATAAN  
(untuk diisi oleh calon Pemegang Saham Pengendali)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Posisi : Pemegang Saham Pengendali

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. memenuhi aspek integritas, meliputi:
  - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu tindak pidana pada lembaga jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi; pencucian uang; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; dibidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - e. tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;
  - f. tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - g. telah menyampaikan rencana calon Pemegang Saham Pengendali terhadap pengembangan operasional Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang\*);
  - h. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas Bursa/Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian/Pengelola Tempat Penyimpanan/Pedagang\*);
  - i. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama;
  - j. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak konsumen;

- k. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
  - l. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan
  - m. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
2. memenuhi aspek kelayakan keuangan, meliputi:
- a. memiliki reputasi keuangan;
  - b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis; dan
  - c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila perusahaan menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.
3. tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

*(tanggal/bulan/tahun)*


*(tanda tangan)*

*(nama lengkap)*

\*) coret yang tidak perlu

6. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Nomor Induk  
Kependudukan (NIK) : .....  
Alamat : .....  
Kota .....  
Provinsi .....  
Kode Pos .....  
Nomor Telepon : .....  
Nomor Telepon Seluler : .....  
Pemohon

Riwayat Pendidikan

1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/ Spesialisasi	Nama/ Tempat	Tahun Lulus

2. Non-Formal (Bersertifikat)

Kursus/ Seminar	Penyelenggara	Tahun

3. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus
-------------	---------------	-------------


4. Riwayat Pekerjaan

Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tugas Pokok	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Bekerja	Alasan Keluar

.....,..... 20.....

Pemohon,

*Meterai  
Rp. 10.000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS INOVASI  
TEKNOLOGI SEKTOR  
KEUANGAN, ASET KEUANGAN  
DIGITAL DAN ASET KRIPTO  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN IV  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/SEOJK.07/2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL  
TERMASUK ASET KRIPTO

**PEDOMAN PENILAIAN KEMBALI TERHADAP PIHAK UTAMA BURSA,  
LEMBAGA KLIRING PENJAMINAN DAN PENYELESAIAN, PEDAGANG,  
DAN PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN**

**A. PIHAK UTAMA YANG DILAKUKAN PENILAIAN KEMBALI**

1. Pihak Utama yang dilakukan penilaian kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
  - a. pemegang saham pengendali;
  - b. anggota Direksi; dan
  - c. anggota Komisaris.
2. Penilaian kembali bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. Pihak Utama yang sedang menjabat atau melakukan Pengendalian pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang dan terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi;
  - b. pihak-pihak yang pada saat menjadi Pihak Utama pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, namun pada saat dilakukan penilaian kembali, yang bersangkutan:
    - 1) telah menjadi pemegang saham dan/atau bekerja pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang lain, contoh pada saat pemeriksaan di PT DEF ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Direktur IT PT DEF, yaitu Sdr. A. Dari penelitian dokumen, diketahui bahwa pelanggaran tersebut melibatkan Direktur Keuangan PT DEF, yaitu Sdr. B, yang telah menjadi Direktur Keuangan di PT ABC. Dalam kasus ini pihak yang dinilai kembali adalah Sdr. A selaku Direktur IT PT DEF dan Sdr. B selaku mantan Direktur Keuangan PT DEF; atau
    - 2) tidak lagi menjadi pemegang saham dan/atau bekerja pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang lain, contoh pada saat pemeriksaan di PT XYZ ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. C selaku Direktur Kepatuhan yang telah habis masa jabatannya. Dalam kasus ini pihak yang dinilai kembali adalah Sdr. C selaku mantan Direktur Kepatuhan PT XYZ, meskipun yang bersangkutan sudah berhenti dari jabatannya dan tidak lagi bekerja pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang maupun Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dan lembaga jasa keuangan lainnya.

**B. CAKUPAN PENILAIAN KEMBALI**

1. Pelaksanaan penilaian kembali terhadap Pihak Utama dilakukan setiap saat apabila berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung (*off site supervision*), pengawasan langsung (*on site supervision*),

- dan/atau informasi lainnya, terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap:
- a. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan terhadap pemegang saham pengendali; atau
  - b. permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan bagi pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah permasalahan yang terkait dengan:
- a. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
    - 1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aset maupun liabilitas Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang termasuk transaksi pada rekening administratif;
    - 2) penggelapan atau manipulasi;
    - 3) praktik pembukuan dan/atau laporan keuangan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang tidak benar;
    - 4) pembobolan teknologi sistem informasi Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang; dan
    - 5) menyembunyikan, merusak, dan/atau menghilangkan catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang;
  - b. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang, antara lain:
    - 1) penjualan dan/atau pembelian aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi milik Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar;
    - 2) pemberian fasilitas dan/atau gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak wajar kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai dan/atau pihak lain;

- 3) pemberian komisi kepada pihak lain secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha;
  - 4) penerimaan *fee* secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha; dan
  - 5) tindakan yang memanfaatkan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya secara melawan hukum;
- c. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau memerintahkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang baik, antara lain:
- 1) praktik manajemen pengelolaan utang dan/atau kewajiban yang tidak sehat;
  - 2) pemasaran produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
  - 3) pembelian atau pelepasan aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
  - 4) penyediaan dana kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
- 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;
  - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
  - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan;
- e. menyebabkan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan, antara lain tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya;

- f. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
  - g. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di Lembaga Jasa Keuangan dan/atau menjadi pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet, tidak termasuk kredit dan/atau pembiayaan macet yang berasal dari *annual fee*, biaya administrasi, dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit;
  - h. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
  - i. tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas, antara lain:
    - 1) tidak melakukan upaya penambahan setoran modal; dan
    - 2) tidak melakukan upaya mencari investor baru; dan/atau
  - j. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah, seperti komitmen yang telah disepakati untuk dipenuhi oleh Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan langsung Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital.
3. Permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah permasalahan yang terkait dengan:
- a. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
    - 1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aset maupun liabilitas Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang termasuk transaksi pada rekening administratif;
    - 2) penggelapan atau manipulasi;
    - 3) praktik pembukuan dan/atau laporan keuangan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang tidak benar;
    - 4) pembobolan teknologi sistem informasi Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang; dan
    - 5) menyembunyikan, merusak, dan/atau menghilangkan catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang;
  - b. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian,

Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang, antara lain:

- 1) penjualan dan/atau pembelian aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi milik Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar;
  - 2) pemberian fasilitas dan/atau gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak wajar kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain;
  - 3) pemberian komisi kepada pihak lain secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha;
  - 4) penerimaan *fee* secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha; dan
  - 5) tindakan yang memanfaatkan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya secara melawan hukum;
- c. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian dan/atau prinsip tata kelola Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang baik, antara lain:
- 1) praktik manajemen pengelolaan utang dan/atau kewajiban yang tidak sehat;
  - 2) pemasaran produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
  - 3) pembelian atau pelepasan aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
  - 4) penyediaan dana kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
- 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;
  - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
  - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan;
- e. menyebabkan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang

mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan, antara lain tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya;

- f. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
- g. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di lembaga jasa keuangan dan/atau menjadi pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet, tidak termasuk kredit dan/atau pembiayaan macet yang berasal dari *annual fee*, biaya administrasi, dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit;
- h. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
- i. tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang yang sehat, antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi dari Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang, mengantisipasi perkembangan perekonomian dan sektor jasa keuangan, menganalisis situasi industri dan sektor industri yang terkait langsung dengan aktivitas usaha dari Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang; dan
- j. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah, seperti komitmen yang telah disepakati untuk dipenuhi oleh Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan langsung Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang.

### C. TATA CARA PENILAIAN KEMBALI

1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali dengan langkah:
  - a. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
  - b. penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
  - c. tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan
  - d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.

2. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
3. Terhadap Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang saat dilakukan penilaian kembali, pemberitahuan untuk permintaan klarifikasi dapat dilakukan dengan cara berkorespondensi melalui pihak yang dapat dihubungi dan/atau pemanggilan melalui media massa.
4. Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi secara tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemanggilan terhadap Pihak Utama untuk dilakukan proses wawancara dalam rangka pelaksanaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi secara tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi termasuk pada saat wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 5 maka Otoritas Jasa Keuangan melakukan penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
7. Berdasarkan hasil klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
8. Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau angka 7, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali menjadi hasil akhir penilaian kembali.
10. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru sebelum penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru yang diperoleh.
11. Penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 9 atau angka 10 dilakukan dengan tetap mengacu pada proses sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf c.
12. Penetapan hasil akhir penilaian kembali dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan dan/atau pertanggungjawaban Pihak Utama yang dinilai kembali, yang dikategorikan menjadi:
  - a. pelaku; atau

- b. pelaku pembantu.
13. Yang dimaksud dengan pelaku sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a adalah:
- a. orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan, atau mengusulkan terjadinya perbuatan;
  - b. orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani;
  - c. orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
    - 1) orang yang menjalankan usulan/perintah dalam bentuk memberikan dukungan analisis/rekomendasi terhadap terjadinya suatu perbuatan/keputusan dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa usulan/perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut; dan
    - 2) orang yang menjalankan keputusan dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut; dan/atau
  - d. orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu.
14. Yang dimaksud dengan pelaku pembantu sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b adalah orang yang karena melaksanakan tugas, jabatan, dan/atau adanya suatu perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun yang bersangkutan telah berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut yang dibuktikan dengan dokumen pendukung dan/atau yang bersangkutan telah melaporkan perbuatan atau perintah tersebut kepada unit kerja terkait yang menangani masalah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. HASIL AKHIR PENILAIAN KEMBALI

- 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali terhadap Pihak Utama dengan predikat:
  - a. lulus; atau
  - b. tidak lulus.
- 2. Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai pelaku pembantu dapat ditetapkan predikat lulus apabila yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak mengulangi tindakan pelanggaran di masa yang akan datang.
- 3. Pelanggaran atas komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat menjadi dasar untuk dilakukan penilaian kembali kepada yang bersangkutan.
- 4. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama secara tertulis kepada Pihak Utama

pengendali, Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, Pihak Utama yang dinilai kembali, dan pihak lain yang berkepentingan.

E. KONSEKUENSI HASIL AKHIR PENILAIAN KEMBALI

1. Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat lulus memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris.
2. Pihak Utama Pengendali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena permasalahan:
  - a. integritas, dilarang menjadi:
    - 1) Pihak Utama pengendali atau memiliki saham pada Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang; dan/atau
    - 2) Pihak Utama pengurus Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang.
  - b. kelayakan keuangan, dilarang menjadi:
    - 1) Pihak Utama pengendali dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali, contohnya Pemegang Saham Pengendali pada PT XYZ yang ditetapkan tidak lulus penilaian kembali karena permasalahan kelayakan keuangan maka yang bersangkutan dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali pada perusahaan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital manapun; dan/atau
    - 2) Pihak Utama pengurus dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali, contohnya Pemegang Saham Pengendali orang perseorangan pada PT XYZ yang ditetapkan tidak lulus penilaian kembali karena permasalahan kelayakan keuangan berupa reputasi keuangan maka yang bersangkutan dilarang menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris pada perusahaan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital manapun.
3. Pihak Utama Pengurus yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena permasalahan:
  - a. integritas, dilarang menjadi:
    - 1) Pihak Utama pengendali atau memiliki saham pada Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital; dan/atau
    - 2) Pihak Utama pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat pada Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital.
  - b. reputasi keuangan, dilarang menjadi:
    - 1) Pihak Utama Pengendali dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali; dan/atau
    - 2) Pihak Utama Pengurus dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali.
  - c. kompetensi, dilarang menjadi Pihak Utama pengurus dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali.
4. Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang wajib menindaklanjuti pemberhentian Pihak Utama pengurus dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan (pengukuhan) Pihak Utama pengurus yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus
6. Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan rapat umum pemegang saham pemberhentian Pihak Utama pengurus.
7. Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada:
  - a. Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang dalam hal Pemegang Saham Pengendali ditetapkan tidak lulus karena faktor integritas; atau
  - b. Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali, dalam hal Pemegang Saham Pengendali ditetapkan tidak lulus karena faktor kelayakan keuangan,dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya predikat tidak lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 secara tersendiri dalam hal:
  - a. menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau kebijakan di sektor jasa keuangan; dan/atau
  - b. Pemegang Saham Pengendali yang merupakan pemegang saham dikenakan kewajiban mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada lebih dari 1 (satu) .
9. Hak Pihak Utama pengendali terhadap pembagian dividen dari Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, atau Pedagang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pihak Utama pengendali masih memiliki hak atas pembayaran dividen untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya predikat tidak lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah terlampaui dan Pihak Utama pengendali tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 7 atau angka 8 maka hak atas pembayaran dividen ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PERMOHONAN PENINJAUAN ULANG

1. Pihak Utama yang ditetapkan predikat tidak lulus dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas predikat tidak lulus sebelum jangka waktu konsekuensi terlampaui.
2. Permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diajukan dalam hal memenuhi kriteria:
  - a. terdapat bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali;
  - b. terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
  - c. sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia; dan/atau
  - d. telah menjalani  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jangka waktu konsekuensi, dan Pihak Utama:
    - 1) tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan tidak lulus; dan
    - 2) berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri jasa keuangan yang direalisasikan dalam jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus mencantumkan alasan atau pertimbangan yang kuat dan relevan terkait bukti ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan, antara lain:
  - a. sakit yang tidak memungkinkan pihak yang dinilai kembali untuk dapat beraktivitas secara normal; dan
  - b. alasan lain yang menyebabkan pihak yang dinilai kembali tidak dapat memberikan klarifikasi atau tanggapan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yang dimaksud dengan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c antara lain pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
5. Yang dimaksud dengan tidak memiliki catatan negatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d angka 1) yaitu tidak melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi pidana penjara/kurungan lebih dari 1 (satu) tahun, tidak menyebabkan pailit, dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya.
6. Komitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d angka 2) dinyatakan antara lain dalam dokumen tertulis yang memuat mengenai rencana tindak dengan jangka waktu tertentu

- untuk direalisasikan atau penyediaan dana dalam bentuk *escrow account*.
7. Permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
    - a. dokumen identitas, paling sedikit berupa:
      - 1) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
      - 2) daftar riwayat hidup;
      - 3) pas foto terakhir ukuran 4x6 cm; dan
      - 4) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
    - b. fotokopi keputusan hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama yang menyatakan pemohon tidak lulus;
    - c. dokumen bukti sesuai dengan kriteria permohonan peninjauan ulang, antara lain:
      - 1) bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali, seperti surat keterangan resmi dari rumah sakit tempat pemohon dirawat;
      - 2) salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya; dan
      - 3) bukti resmi dan sah dari konsekuensi atas pelaksanaan undang-undang;
    - d. bukti tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan tidak lulus, antara lain:
      - 1) surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon:
        - a) tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya; dan
        - b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi lebih dari 1 (satu) tahun; dan
      - 2) surat keterangan catatan kepolisian; dan
  8. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta dokumen dan/atau informasi pendukung lainnya terkait dokumen permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 7.
  9. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan peninjauan ulang yang diajukan oleh Pihak Utama yang ditetapkan predikat tidak lulus berdasarkan:
    - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
    - b. analisis terhadap dokumen peninjauan ulang; dan
    - c. pertimbangan lain, seperti dampak terhadap kondisi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital baik secara individu maupun industri.
  10. Dalam hal berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan

- memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan peninjauan ulang ditolak.
11. Pemohon dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang kembali dalam hal telah sesuai kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang dimiliki telah lengkap.
  12. Dalam hal telah memenuhi kriteria, permohonan peninjauan ulang yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan langkah:
    - a. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
    - b. penetapan dan penyampaian hasil sementara peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
    - c. tanggapan dari Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang terhadap hasil sementara peninjauan ulang; dan
    - d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang.
  13. Pihak Utama yang dinyatakan lulus dalam proses peninjauan ulang dapat menjadi Pihak Utama melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

G. ALAMAT PENYAMPAIAN

1. Penyampaian klarifikasi, surat pernyataan, dan/atau tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai dalam proses penilaian kembali disampaikan kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan  
Up. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710, Indonesia
2. Dalam hal terdapat adanya perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan, maka alamat penyampaian sesuai dengan informasi yang disampaikan pada laman resmi Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2024

KEPALA                      EKSEKUTIF  
PENGAWAS                      INOVASI  
TEKNOLOGI                      SEKTOR  
KEUANGAN, ASET KEUANGAN  
DIGITAL DAN ASET KRIPTO  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd

HASAN FAWZI

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN V  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/SEOJK.07/2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO

**RENCANA BISNIS**

No.	Laporan			
1.	Ringkasan Eksekutif			
	a. Visi dan Misi			
	.....			
	b. Arah Kebijakan			
	.....			
	c. Langkah-Langkah Strategis yang akan Ditempuh			
	.....			
	d. Indikator Keuangan Utama			
	<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Proyeksi Desember T-1 (Rp)</b>	<b>Target (Rp)</b>
			<b>a</b>	<b>b</b>
				<b>c = (b-a)/a</b>
	1	Total Aset		
	2	Total Liabilitas		
	3	Total Ekuitas		
	4	Pendapatan Operasional		
	5	Beban Operasional		
	6	Laba Bersih		
	e. Target Kegiatan Usaha Jangka Pendek			
	<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Keterangan</b>
	1	Pertumbuhan jumlah konsumen*)		
	2	Target nilai transaksi harian*)		
	3	Target volume transaksi harian*)		
	4	Pergantian vendor provider internet*)		
	...	...	...	...
	*) contoh			
	f. Target Kegiatan Usaha Jangka Menengah			
	<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Keterangan</b>
	1	Pengembangan trading platform*)	Triwulan II 2027 *)	

	2	<i>Kerja sama usaha dengan pihak ketiga*)</i>	<i>Triwulan II 2026 *)</i>	
	3			
	4			
	...	...	...	...
*) contoh				
penjelasan tambahan jika dibutuhkan				
2.	Kebijakan dan Strategi Management a. Analisis Posisi Perusahaan dalam Menghadapi Persaingan Usaha ..... b. Kebijakan Manajemen ( <i>Policy Statements</i> ) ..... c. Kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan ..... d. Strategi Pengembangan Bisnis ..... e. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebijakan Remunerasi ( <i>Remuneration Policies</i> ) .....			
3.	Penerapan manajemen risiko dan kinerja saat ini a. Penerapan manajemen risiko			
	<b>No</b>	<b>Jenis Risiko</b>	<b>Risiko yang teridentifikasi</b>	<b>Rencana Mitigasi atas Risiko yang teridentifikasi</b>
	1	<i>Risiko Operasional*)</i>	<i>kesalahan/error*)</i>	
			<i>kegagalan teknologi informasi*)</i>	
			...	
	2	<i>Risiko Kepatuhan*)</i>	<i>kegagalan pemenuhan ketentuan*)</i>	
			...	
	...	...	...	
*) contoh				

	penjelasan tambahan jika dibutuhkan, contoh: rencana pengembangan penerapan manajemen risiko						
	b. Penerapan Tata Kelola yang Baik ..... c. Kinerja Keuangan, terutama dari Aspek Permodalan ( <i>Capital</i> ) dan Rentabilitas ( <i>Earnings</i> ); .....						
4.	Proyeksi Laporan Keuangan beserta Asumsi yang Digunakan						
	<b>No</b>	<b>Pos-Pos Keuangan</b>	<b>Aktual Sept T-1</b>	<b>Proyeksi</b>			
			<b>Des T-1</b>	<b>T</b>			
				<b>Mar</b>	<b>Jun</b>	<b>Sept</b>	<b>Des</b>
	1						
	2						
	Keterangan: Menggunakan template laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dalam laporan keuangan bulanan						
5.	Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos tertentu lainnya						
	<b>No</b>	<b>Rasio</b>	<b>Aktual Sept T-1</b>	<b>Proyeksi</b>			
			<b>Des T-1</b>	<b>T</b>			
				<b>Mar</b>	<b>Jun</b>	<b>Sept</b>	<b>Des</b>
	Permodalan						
	1	Total Ekuitas/Rp500 M ( <i>untuk pedagang</i> )					
	...						
	Likuiditas						
	2	<i>Current Ratio = Current Asset / Current Liabilities</i>					
	3	<i>Cash Ratio = (Cash + Cash Equivalent) / Current Liabilities</i>					
	...						
	Leverage						
	4	<i>Debt Ratio = Total Liabilities / Total Asset</i>					
	...						

Profitability							
5	BOPO = Biaya Operasional / Pendapatan Operasional						
6	ROE = Laba Bersih / Total Ekuitas						
...							
6.	Rencana Pendanaan <i>Diisi dengan rencana pendanaan Penyelenggara antara lain: hutang bank, subordinasi, dan/atau hutang pemegang saham</i>						
7.	Rencana Penyertaan Modal <i>Diisi dengan rencana penyertaan modal paling sedikit pada:</i> <i>a. bidang usaha;</i> <i>b. perkiraan jumlah dana yang akan ditanamkan; dan</i> <i>c. persentase kepemilikan termasuk aspek pengendalian</i>						
8.	Rencana Permodalan <i>Diisi dengan rencana perubahan modal</i>						
9.	Rencana Perubahan Pengurus						
	<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Alasan Perubahan</b>	<b>Rencana Waktu Pengajuan</b>		
	1	...					
	2	...					
10.	Rencana pengembangan organisasi, IT, dan sumber daya manusia						
	a. Rencana Pengembangan Organisasi .....						
	b. Rencana Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi						
	<b>No</b>	<b>Rencana</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Target Implementasi</b>			
	<b>Rencana Pengembangan Aplikasi</b>						
	1	<i>Pengembangan aplikasi layanan konsumen*)</i>		<i>April 2025*)</i>			
	2	<i>Enhancement trading platform*)</i>		<i>Q3 2025*)</i>			
	...	...	...	...			
	<b>Rencana Pengembangan Infrastruktur</b>						
	1	<i>Penggantian Firewall*)</i>		<i>September 2025*)</i>			
	2	<i>Pengadaan Storage*)</i>		<i>Q4 2025*)</i>			
	3	<i>Pemindahan Lokasi Data Center*)</i>		<i>Q4 2025*)</i>			

	...	...	...																																						
<p><i>*) contoh</i></p> <p>c. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 50%;">Jenis Pelatihan</th> <th style="width: 40%;">Target Jumlah Peserta (Orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr style="background-color: #D3D3D3;"> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Total</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><i>penjelasan tambahan jika dibutuhkan</i></p> </div> <p>d. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Penggunaan Tenaga Alih Daya (<i>Outsourcing</i>)</p> <p>.....</p>				No.	Jenis Pelatihan	Target Jumlah Peserta (Orang)	1			2			<b>Total</b>																												
No.	Jenis Pelatihan	Target Jumlah Peserta (Orang)																																							
1																																									
2																																									
<b>Total</b>																																									
11.	<p>Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru</p> <p><i>Diisi dengan rencana penerbitan produk meliputi:</i></p> <p><i>a. rencana perdagangan produk baru; atau</i></p> <p><i>b. rencana penerbitan produk baru;</i></p> <p><i>c. rencana pelaksanaan aktivitas baru.</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th rowspan="2" style="width: 5%;">No</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Aktivitas/Produk Baru</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Rencana akan diimplementasikan</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">Tujuan/Manfaat</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Keterkaitan dengan Strategi Pedagang</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Deskripsi Umum</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Risiko yang mungkin Timbul</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Mitigasi Risiko</th> </tr> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th style="width: 10%;">Bagi Pedagang</th> <th style="width: 10%;">Bagi Investor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">...</td> </tr> </tbody> </table>			No	Aktivitas/Produk Baru	Rencana akan diimplementasikan	Tujuan/Manfaat		Keterkaitan dengan Strategi Pedagang	Deskripsi Umum	Risiko yang mungkin Timbul	Mitigasi Risiko	Bagi Pedagang	Bagi Investor	1									2									...	...	...	...	...	...	...	...	...
No	Aktivitas/Produk Baru	Rencana akan diimplementasikan	Tujuan/Manfaat				Keterkaitan dengan Strategi Pedagang	Deskripsi Umum					Risiko yang mungkin Timbul	Mitigasi Risiko																											
			Bagi Pedagang	Bagi Investor																																					
1																																									
2																																									
...	...	...	...	...	...	...	...	...																																	
12.	<p>Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor, Termasuk Kerja Sama Dengan Agen Pemasar</p> <p>.....</p>																																								
13.	<p>Informasi Lainnya</p> <p>.....</p>																																								

*(tanggal/bulan/tahun)*  
Anggota Direksi,

*(tanda tangan)*

.....  
*(nama lengkap)*

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR  
KEUANGAN, ASET KEUANGAN  
DIGITAL DAN ASET KRIPTO  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN VI  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/SEOJK.07/2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO

## LAPORAN HARIAN

### A. LAPORAN HARIAN BURSA

Periode Pelaporan: DD/MM/YYYY  
00.00 WIB – 23.59 WIB (24 jam)

#### Rekapitulasi Transaksi Harian per Pedagang

No	Kode Pedagang*	Nama Pedagang	Nilai Transaksi (Rp)	Frekuensi Transaksi
	a	b	d	e
1				
2				
...				
		<b>Total</b>	...	...

\*Kode Pedagang akan distandardisasi

#### Laporan Rekapitulasi Transaksi Harian per Aset Keuangan Digital

No	Kode Aset Keuangan Digital	Nama Aset Keuangan Digital	Harga Terendah (Rp)	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Penutupan Acuan Bursa (Rp)	Volume (Unit)*	Nilai Transaksi (Rp)	Frekuensi
	a	b	c	d	e	f	g	h
1								
2								
...								
...	...	...	...	...	...	...	...	...
						<b>Total</b>	...	...

\* Volume = jumlah Aset Keuangan Digital yang ditransaksikan

**B. LAPORAN HARIAN LEMBAGA KLIRING PENJAMINAN DAN PENYELESAIAN**

Periode Pelaporan: DD/MM/YYYY  
00.00 WIB – 23.59 WIB (24 jam)

Laporan Rekapitulasi Dana Konsumen Harian

No	Kode Pedagang	Nama Pedagang	Saldo Dana Posisi Sebelumnya (Rp)	Total Deposit Dana (Rp)	Total Withdraw Dana (Rp)	Saldo Dana Posisi Akhir (Rp)
	a	b	c	d	e	f = (c + d) - e
<b>Rekapitulasi Dana Konsumen Harian - Sesi 1</b>						
1						
2						
...						
36						
		<b>Total</b>				
<b>Rekapitulasi Dana Konsumen Harian - Sesi 2</b>						
1						
2						
...						
36						
		<b>Total</b>				
		<b>Total (Sesi 1 &amp; 2)</b>				

**C. LAPORAN HARIAN PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN**

Periode Pelaporan: DD/MM/YYYY  
00.00 WIB – 23.59 WIB (24 jam)

Laporan Rekapitulasi Aset Keuangan Digital Konsumen Harian\*

No	Kode Pedagang	Nama Pedagang	Nama Aset Keuangan Digital	Kode Aset Keuangan Digital	Jumlah (Unit)	Harga Per Unit (Rp)	Nilai (Rp)
	a	b	c	d	e	f	g = e x f
<b>Rekapitulasi Aset Keuangan Digital Konsumen Harian - sesi 1</b>							
1							
2					.....	.....	.....
...	...	...	...	...	.....	.....	.....
39240	...	...	...	...	.....	.....	.....
						<b>Total</b>	.....
<b>Rekapitulasi Aset Keuangan Digital Konsumen Harian - sesi 2</b>							
1							
2					.....	.....	.....
...	...	...	...	...	.....	.....	.....
39240	...	...	...	...	.....	.....	.....
						<b>Total</b>	.....
						<b>Total (Sesi 1 &amp; 2)</b>	.....

**Keterangan:**

\*) Rekapitulasi seluruh nilai Aset Keuangan Digital Konsumen

Laporan Rincian Aset Keuangan Digital yang Ditempatkan per Pedagang\*\*)

No	Kode Pedagang	Nama Pedagang	Nama Aset Keuangan Digital	Kode Aset Keuangan Digital	Jumlah (Unit)	Harga Per Unit (Rp)	Nilai (Rp)
	a	b	c	d	e	f	g = e x f
<b>Rincian Aset Keuangan Digital yang Ditempatkan oleh Pedagang** - sesi 1</b>							
1							
2					.....	.....	.....
...	...	...	...	...	.....	.....	.....
300	...	...	...	...	.....	.....	.....
						<b>Total</b>	.....
<b>Rincian Aset Keuangan Digital yang Ditempatkan oleh Pedagang** - sesi 2</b>							
1							
2					.....	.....	.....
...	...	...	...	...	.....	.....	.....
300	...	...	...	...	.....	.....	.....
						<b>Total</b>	.....
<b>Total (Sesi 1 &amp; 2)</b>							.....

**Keterangan:**

\*\*\*) Aset Keuangan Digital yang ditempatkan oleh Pedagang untuk memenuhi kewajiban penyimpanan minimal 70%



54												
5												
							<b>Total</b>	...	...	...	...	...

**Keterangan:**

AKD : Aset Keuangan Digital

\*) kode Aset Keuangan Digital akan distandarisasi

\*\*\*) menggunakan closing price harga acuan dari Bursa

Transaksi Aset Keuangan Digital Harian Konsumen dan Pedagang

No.	Uraian	Pihak Terafiliasi		Pihak Tidak terafiliasi		Nilai Transaksi (Rp)
		Asing (Rp)	Domestik Rp)	Asing (Rp)	Domestik Rp)	
		a	b	c	d	e = a + b + c + d
1	Total Pembelian Aset Keuangan Digital untuk Konsumen Individu					
2	Total Pembelian Aset Keuangan Digital untuk Konsumen Institusi					
3	Total Pembelian Aset Keuangan Digital untuk Pedagang sendiri					
4	Total Penjualan Aset Keuangan Digital untuk Konsumen Individu					
5	Total Penjualan Aset Keuangan Digital untuk Konsumen Institusi					
6	Total Penjualan Aset Keuangan Digital untuk Pedagang sendiri					
7	Total Transaksi <i>On The Counter</i>					

8	Total Transaksi <i>Over The Counter</i>					
---	---	--	--	--	--	--

Rekapitulasi Transaksi Harian per Aset Keuangan Digital

No	Kode Aset Keuangan Digital	Nama Aset Keuangan Digital	Harga Terendah (Rp)	Harga Tertinggi (Rp)	Frekuensi Transaksi	Volume* (Unit)	Nilai Transaksi (Rp)
	a	b	c	d	e	f	g
1							
2							
...							
...							
						<b>Total</b>	...

\*Volume = jumlah Aset Keuangan Digital yang ditransaksikan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR  
KEUANGAN, ASET KEUANGAN  
DIGITAL DAN ASET KRIPTO  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN VII  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/SEOJK.07/2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL  
TERMASUK ASET KRIPTO

**A. LAPORAN BULANAN BURSA**

I. Laporan Rekapitulasi Transaksi Bulanan per Aset Keuangan Digital

No	Kode Aset Keuangan Digital	Nama Aset Keuangan Digital	Frekuensi	Volume (Unit)	Nilai Transaksi (Rp)
	a	b	c	d	e
1					
2					
...					
...	...	...	...	...	...
				<b>Total</b>	

II. Laporan Keuangan Bulanan Bursa

Laporan Posisi Keuangan

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
Kas dan Setara Kas	
Investasi	
Piutang Usaha	
a. Pihak ketiga	
b. Pihak berelasi	
Piutang Lain-Lain	
Penyertaan saham	
Pajak Dibayar Dimuka	
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	
Aset Lancar Lainnya	
<b>Total Aset Lancar</b>	
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>	
Aset Tetap	
(Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap)	
Aset Hak-Guna Bersih	
Aset Tak Berwujud	
(Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai Aset Tak Berwujud)	
Aset Tidak Lancar lainnya	
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang Bank	
Liabilitas Hak-Guna, jangka pendek	
Utang Pajak	

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
Beban yang masih harus dibayar	
Pendapatan Diterima Dimuka	
Utang Bank Jangka Pendek	
Liabilitas Hak-Guna, jangka pendek	
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	
Lainnya	
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Utang Bank	
Liabilitas Hak-Guna, jangka panjang	
Pinjaman kepada pihak berelasi	
Utang jangka panjang lainnya	
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	
<b>EKUITAS</b>	
Modal Disetor	
Tambahan Modal disetor	
Cadangan:	
a. Cadangan Umum	
b. Cadangan Khusus	
Saldo Laba (Rugi) periode sebelumnya	
Laba (Rugi) periode berjalan	
Ekuitas Lainnya	
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	

Laporan Laba/Rugi

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
-	
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	
<i>Fee</i> Transaksi Perdagangan Aset Keuangan Digital	
<i>Registration Fee</i>	
Iuran Keanggotaan Pedagang	
Pendapatan Investasi	
Pendapatan Denda	
Pendapatan Lainnya	
<b>TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Biaya Transaksi	
Biaya IT dan Telekomunikasi	
Beban Kontribusi Tahunan ke OJK	

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
Biaya pemasaran	
Beban administrasi dan umum	
a. Beban Tenaga Kerja	
i. Gaji dan upah	
ii. Honorarium	
iii. Lainnya	
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	
c. Beban Sewa	
d. Beban Penyusutan/Penurunan nilai Aset Tetap dan Inventaris	
e. Beban Amortisasi dan Penurunan Nilai Aset Tidak Berwujud	
f. Beban Premi Asuransi	
g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	
h. Beban Barang dan Jasa	
i. Pajak-Pajak	
Beban Operasional Lainnya	
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>LABA/RUGI OPERASIONAL</b>	
<b>PENDAPATAN NON OPERASIONAL</b>	
Keuntungan Penjualan Aset	
Lainnya	
Total Pendapatan Non Operasional	
<b>BEBAN NON OPERASIONAL</b>	
Kerugian Penjualan Aset	
Denda/sanksi	
Lainnya	
Total Beban Non Operasional	
<b>LABA/RUGI NON OPERASIONAL</b>	
<b>LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	
Taksiran Pajak Penghasilan	
Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	
<b>LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	

Laporan Arus Kas

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
Penerimaan Aktivitas Operasi:	
Transaksi	
Lain-lain	
Total penerimaan	
Pengeluaran Aktivitas Operasi:	
Karyawan	
Lain-lain	
Total Pengeluaran	
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi	

<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penerimaan Aktivitas Investasi:	
Penerimaan Dividen	
Lain-Lain	
Total Penerimaan Pengeluaran Aktivitas Investasi:	
Pengeluaran Aktivitas Investasi	
Pembelian Aset Tetap	
Lain-Lain	
Total Pengeluaran	
Jumlah Arus dari Aktivitas Investasi	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI PENDANAAN</b>	
Penerimaan Aktivitas Pendanaan:	
Pinjaman Bank	
Lain-Lain	
Total Penerimaan	
Pengeluaran Aktivitas Pendanaan	
Pembayaran Dividen	
Lain-Lain	
Total Pengeluaran	
Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas Neto	
<b>Saldo Kas Dan Setara Kas Awal Periode</b>	
<b>Saldo Kas Dan Setara Kas Akhir Periode</b>	

**B. LAPORAN BULANAN LEMBAGA KLIRING PENJAMINAN DAN PENYELESAIAN**

I. Laporan Penempatan Dana Konsumen Per Pedagang

No	Kode Pedagang	Nama Pedagang	Nama Bank	Atas Nama Rekening	No Rekening	Saldo Dana (Rp)
	a	b	c	d	e	f
1						
2						
...						
					Total	...

II. Laporan Keuangan Bulanan Lembaga Kliring Penjaminan Dan Penyelesaian

Laporan Posisi Keuangan

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
Kas dan Setara Kas	

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
Dana Milik Konsumen ditempatkan di Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian	
Investasi/Penyertaan Saham	
Piutang Usaha	
a. Pihak Ketiga	
b. Pihak Berelasi	
Piutang Lain-Lain	
Pajak Dibayar Dimuka	
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	
Aset Lancar Lainnya	
<b>Total Aset Lancar</b>	
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>	
Aset Tetap	
(Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap)	
Aset Hak-Guna Bersih	
Aset Tak Berwujud	
(Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai Aset Tak Berwujud)	
Pinjaman kepada Pihak Berelasi	
Aset Tidak Lancar Lainnya	
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang Bank	
Liabilitas Dana milik Konsumen Ditempatkan di Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian	
Utang Usaha	
a. Berelasi	
b. Pihak Ketiga	
Liabilitas Hak-Guna, Jangka Pendek	
Utang Pajak	
Utang Lain-Lain	
Beban Akrua	
Pendapatan Diterima Dimuka	
Utang Bank Jangka Pendek	
Liabilitas Hak-Guna, Jangka Pendek	
Lainnya	
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Utang Bank	
Liabilitas Hak-Guna, Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang Lainnya	
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	
<b>EKUITAS</b>	
Modal Disetor	
Tambahan Modal disetor	
Cadangan:	
a. Cadangan Umum	
b. Cadangan Khusus	
Saldo Laba (Rugi) periode sebelumnya	
Labanya (Rugi) periode berjalan	
Ekuitas Lainnya	
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	

Laporan Laba/Rugi

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	
Fee Transaksi Perdagangan Aset Keuangan Digital	
<i>Registration Fee</i>	
Iuran Keanggotaan Pedagang	
Pendapatan Lainnya	
<b>TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Biaya Jasa Penyimpanan Dana Konsumen	
Biaya IT dan Telekomunikasi	
Beban Kontribusi Tahunan ke OJK	
Biaya Pemasaran	
Beban Administrasi Dan Umum	
a. Beban Tenaga Kerja	
i. Gaji dan upah	
ii. Honorarium	
iii. Lainnya	
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	
c. Beban Sewa	
d. Beban Penyusutan/Penurunan nilai Aset Tetap dan Inventaris	
e. Beban Amortisasi dan Penurunan Nilai Aset Tidak Berwujud	
f. Beban Premi Asuransi	
g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	
h. Beban Barang dan Jasa	
i. Pajak-Pajak	

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
Beban Operasional Lainnya	
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>LABA/RUGI OPERASIONAL</b>	
<b>PENDAPATAN NON OPERASIONAL</b>	
Pendapatan Bunga	
Keuntungan Penjualan Aset	
Lainnya	
Total Pendapatan Non Operasional	
<b>BEBAN NON OPERASIONAL</b>	
Kerugian Penjualan Aset	
Denda/sanksi	
Lainnya	
Total Beban Non Operasional	
<b>LABA/RUGI NON OPERASIONAL</b>	
<b>LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	
Taksiran Pajak Penghasilan	
Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	
<b>LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	

Laporan Arus Kas

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
Penerimaan Aktivitas Operasi:	
Transaksi	
Lain-lain	
Total Penerimaan	
Pengeluaran Aktivitas Operasi:	
Karyawan	
Lain-Lain	
Total Pengeluaran	
Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penerimaan Aktivitas Investasi:	
Penerimaan dividen	
Lain-lain	
Total Penerimaan Pengeluaran Aktivitas Investasi:	
Pengeluaran Aktivitas Investasi	
Pembelian Aset Tetap	
Lain-Lain	
Total Pengeluaran	
Jumlah Arus Dari Aktivitas Investasi	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI PENDANAAN</b>	

Penerimaan Aktivitas Pendanaan:	
Pinjaman Bank	
Lain-Lain	
Total Penerimaan	
Pengeluaran Aktivitas Pendanaan	
Pembayaran Dividen	
Lain-Lain	
Total Pengeluaran	
Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas Neto	
<b>Saldo kas dan setara kas awal periode</b>	
<b>Saldo kas dan setara kas akhir periode</b>	

### C. LAPORAN BULANAN PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN

#### I. Laporan Pengelolaan *Wallet*

No	Alamat Wallet yang Digunakan	Nama Provider	Network	Pemegang Key 1		Pemegang Key 2		Pemegang Key 3	
				Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
1									
2									
...									

#### II. Laporan Keuangan Bulanan Pengelola Tempat Penyimpanan

##### Laporan Posisi Keuangan

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
Kas dan Setara Kas	
Aset Keuangan Digital Milik Konsumen Ditempatkan pada <i>Wallet</i> Pengelola Tempat Penyimpanan	
Investasi/Penyertaan Saham	
Piutang Usaha	
a. Pihak Ketiga	
b. Pihak Berelasi	
Piutang Lain-Lain	
Pajak Dibayar Dimuka	
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	
Aset Lancar Lainnya	
<b>Total Aset Lancar</b>	
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>	
Aset Tetap	

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
(Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap)	
Aset Hak-Guna Bersih	
Aset Tak Berwujud	
(Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai Aset Tak Berwujud)	
Pinjaman Kepada Pihak Berelasi	
Aset Tidak Lancar Lainnya	
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	
<b><u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u></b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang Bank	
Liabilitas Aset Keuangan Digital Milik Konsumen Ditempatkan pada <i>Wallet</i> Pengelola Tempat Penyimpanan	
Liabilitas Hak-Guna, Jangka Pendek	
Utang Pajak	
Utang Lain-Lain	
Beban Akrua	
Pendapatan Diterima Dimuka	
Utang Bank Jangka Pendek	
Liabilitas Hak-Guna, Jangka Pendek	
Lainnya	
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Utang Bank	
Liabilitas Hak-Guna, Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang Lainnya	
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	
<b>EKUITAS</b>	
Modal Disetor	
Tambahan Modal disetor	
Cadangan:	
a. Cadangan Umum	
b. Cadangan Khusus	
Saldo Laba (Rugi) Periode Sebelumnya	
Labanya (Rugi) Periode Berjalan	
Ekuitas Lainnya	
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	

Laporan Laba/Rugi

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
-	
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	
Pendapatan Jasa Pengelola Tempat Penyimpanan	
Pendapatan Lainnya	
<b>TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Biaya IT dan Telekomunikasi	
Beban Kontribusi Tahunan Ke OJK	
Biaya Pemasaran	
Beban Administrasi dan Umum	
A. Beban Tenaga Kerja	
I. Gaji dan Upah	
ii. Honorarium	
iii. Lainnya	
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	
c. Beban Sewa	
d. Beban Penyusutan/Penurunan nilai Aset Tetap dan Inventaris	
e. Beban Amortisasi dan Penurunan Nilai Aset Tidak Berwujud	
f. Beban Premi Asuransi	
g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	
h. Beban Barang dan Jasa	
i. Pajak-Pajak	
Beban Operasional Lainnya	
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>LABA/RUGI OPERASIONAL</b>	
<b>PENDAPATAN NON OPERASIONAL</b>	
Keuntungan Penjualan Aset	
Lainnya	
Total Pendapatan Non Operasional	
<b>BEBAN NON OPERASIONAL</b>	
Kerugian Penjualan Aset	
Denda/sanksi	
Lainnya	
Total Beban Non Operasional	
<b>LABA/RUGI NON OPERASIONAL</b>	
<b>LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	
Taksiran Pajak Penghasilan	
Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	
<b>LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	

Laporan Arus Kas

Nama Akun	Posisi	
	31 Januari 20xx (Rp)	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan Aktivitas Operasi:		
Transaksi		
Lain-lain		
Total penerimaan		
Pengeluaran Aktivitas Operasi:		
Karyawan		
Lain-lain		
Total Pengeluaran		
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Aktivitas Investasi:		
Penerimaan Dividen		
Lain-Lain		
Total Penerimaan Pengeluaran Aktivitas Investasi:		
Pengeluaran Aktivitas Investasi		
Pembelian Aset Tetap		
Lain-Lain		
Total Pengeluaran		
Jumlah Arus dari Aktivitas Investasi		
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI PENDANAAN</b>		
Penerimaan Aktivitas Pendanaan:		
Pinjaman Bank		
Lain-Lain		
Total Penerimaan		
Pengeluaran Aktivitas Pendanaan		
Pembayaran Dividen		
Lain-Lain		
Total Pengeluaran		
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas Neto		
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode</b>		
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>		

D. LAPORAN BULANAN PEDAGANG

I. Laporan Kegiatan Bulanan

No.	Uraian	Individu		Badan Usaha		Total
		WNI	WNA	Domestik	Internasional	
	a	b	c	d	e	f=b+c+d+e
1	Jumlah Konsumen (awal bulan)					

2	Jumlah Penambahan Konsumen					
3	Jumlah Pengurangan Konsumen					
4	Jumlah Konsumen (akhir bulan)					

**Keterangan:**

WNI : Warga Negara Indonesia

WNA: Warga Negara Asing

II. Rekapitulasi 20 (Dua Puluh) Konsumen Terbesar Berdasarkan Nilai Transaksi Bulanan Per Pedagang

No	Jenis Identitas*)	No Identitas	Nama	Kategori Konsumen (Asing/ Domestik)	Jenis Konsumen (Individu/ Badan Usaha)	Nilai Transaksi**) (Rp)
	A	b	c	d	e	f
1						
2						
..						
..						
20						
					<b>Total</b>	...

Keterangan:

\*) diisi dengan kartu tanda penduduk, paspor, kartu identitas yang diterbitkan oleh negara asal, kartu izin tinggal tetap, kartu izin tinggal terbatas, nomor pokok wajib pajak (NPWP), atau identitas pajak lainnya sesuai negara asal

\*\*) termasuk transaksi *Over The Counter* (OTC)

III. Rekapitulasi 20 (Dua Puluh) Konsumen Terbesar Berdasarkan Nilai *Top Up* Dana

No	Jenis Identitas	No Identitas	Nama	Kategori Konsumen (Asing/ Domestik)	Jenis Konsumen (Individu/ Badan Usaha)	Nilai Penempatan (Top Up) Dana (Rp)
	a	b	c	d	e	f
1						
2						
20						
					<b>Total</b>	...

Keterangan:

\*) diisi dengan kartu tanda penduduk, paspor, kartu identitas yang diterbitkan oleh negara asal, kartu izin tinggal tetap, kartu izin tinggal terbatas, nomor pokok wajib pajak (NPWP), atau identitas pajak lainnya sesuai negara asal

IV. Rekapitulasi 20 (Dua Puluh) Konsumen Terbesar Berdasarkan Nilai Penarikan (*Withdraw*) Dana

No	Jenis Identitas	No Identitas	Nama	Kategori Konsumen (Asing/ Domestik)	Jenis Konsumen (Individu/ Badan Usaha)	Nilai Penarikan Dana (Rp)
	a	b	c	d	e	f
1						
2						
20						
					<b>Total</b>	...

Keterangan:

\*) diisi dengan kartu tanda penduduk, paspor, kartu identitas yang diterbitkan oleh negara asal, kartu izin tinggal tetap, kartu izin tinggal terbatas, nomor pokok wajib pajak (NPWP), atau identitas pajak lainnya sesuai negara asal

V. Laporan Keuangan Bulanan Pedagang

Laporan Posisi Keuangan

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
Kas dan Setara Kas	
Piutang Usaha	
a. Pihak ketiga	
b. Pihak berelasi	
Dana milik Konsumen ditempatkan di Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian	
Aset Keuangan Digital milik Konsumen ditempatkan pada <i>wallet</i> Pedagang	
Aset Keuangan Digital milik Konsumen ditempatkan pada <i>wallet</i> Kustodian	
Aset Keuangan Digital milik Pedagang	
Pajak Dibayar Dimuka	
Biaya Dibayar Dimuka	
Aset Lancar Lainnya	
<b>Total Aset Lancar</b>	

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>	
Aset Tetap	
(Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap)	
Aset Hak-Guna Bersih	
Aset Tak Berwujud	
(Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai Aset Tak Berwujud)	
Aset Tidak Lancar lainnya	
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	
<b><u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u></b>	
<b><u>LIABILITAS</u></b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang Bank	
Liabilitas dana milik Konsumen ditempatkan di Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian	
Liabilitas Aset Keuangan Digital milik Konsumen	
Liabilitas Aset Keuangan Digital milik Pedagang	
Utang Usaha	
Pendapatan Diterima Dimuka	
Liabilitas Hak-Guna, jangka pendek	
Utang Pajak	
Utang Jangka Pendek lainnya	
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Utang Bank	
Liabilitas Hak-Guna, jangka panjang	
Utang jangka panjang lainnya	
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	
<b>EKUITAS</b>	
Modal Disetor	
Tambahan Modal disetor	
Cadangan:	
a. Cadangan Umum	
b. Cadangan Khusus	
Saldo Laba (Rugi) periode sebelumnya	
Labanya (Rugi) periode berjalan	
Ekuitas Lainnya	
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	

Laporan Laba Rugi

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	
Pendapatan Komisi Pedagang	
Pendapatan Layanan Pengelola Tempat Penyimpanan	
Keuntungan (Kerugian) Perdagangan Aset Keuangan Digital Pedagang	
Keuntungan (Kerugian) belum terealisasi atas Aset Keuangan Digital Pedagang	
Pendapatan Operasional Lainnya	
<b>TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Biaya Transaksi	
Biaya IT dan Telekomunikasi	
Beban Kontribusi Tahunan ke OJK	
Biaya Keanggotaan	
a. Bursa	
b. Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian	
Biaya Pemasaran	
Beban Administrasi dan Umum	
A. Beban Tenaga Kerja	
i. Gaji dan upah	
ii. Honorarium	
iii. Lainnya	
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	
c. Beban Sewa	
d. Beban Penyusutan/Penurunan nilai Aset Tetap dan Inventaris	
e. Beban Amortisasi dan Penurunan Nilai Aset Tidak Berwujud	
f. Beban Premi Asuransi	
g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	
h. Beban Barang dan Jasa	
i. Pajak-Pajak	
Beban Operasional Lainnya	
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>LABA/RUGI OPERASIONAL</b>	
<b>PENDAPATAN NON OPERASIONAL</b>	
Keuntungan Penjualan Aset	
Lainnya	
Total Pendapatan Non Operasional	
<b>BEBAN NON OPERASIONAL</b>	
Kerugian Penjualan Aset	
Denda/Sanksi	
Lainnya	
Total Beban Non Operasional	
<b>LABA/RUGI NON OPERASIONAL</b>	
<b>LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
Taksiran Pajak Penghasilan	
Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	
<b>LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	

Laporan Arus Kas

Nama Akun	Posisi
	31 Januari 20xx (Rp)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
Penerimaan Aktivitas Operasi:	
Transaksi	
Lain-Lain	
Total Penerimaan	
Pengeluaran Aktivitas Operasi:	
Karyawan	
Lain-lain	
Total Pengeluaran	
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Penerimaan Aktivitas Investasi:	
Penerimaan Dividen	
Lain-lain	
Total Penerimaan Pengeluaran Aktivitas Investasi:	
Pengeluaran Aktivitas Investasi	
Pembelian Aset Tetap	
Lain-Lain	
Total Pengeluaran	
Jumlah Arus dari Aktivitas Investasi	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI PENDANAAN</b>	
Penerimaan Aktivitas Pendanaan:	
Pinjaman Bank	
Lain-Lain	
Total Penerimaan	
Pengeluaran Aktivitas Pendanaan	
Pembayaran Dividen	
Lain-Lain	
Total Pengeluaran	
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas Neto	
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode</b>	
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	

Keterangan:

Dilampirkan dengan Catatan atas Laporan Keuangan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS INOVASI  
TEKNOLOGI SEKTOR  
KEUANGAN, ASET KEUANGAN  
DIGITAL DAN ASET KRIPTO  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN VIII  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/SEOJK.07/2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO

**A. LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS**

Penjelasan Mengenai Pencapaian Rencana Bisnis  
(Periode Triwulan .. Tahun 20..)

No	Sasaran	Target	Realisasi	Pencapaian	Penjelasan mengenai pencapaian dan/atau deviasi
Aspek Kuantitatif		a	b	c = (b-a)/a	d
1	<i>Pertumbuhan jumlah konsumen*)</i>				
2	<i>Target nilai transaksi harian*)</i>				
3	<i>Target volume transaksi harian*)</i>				
...					
Aspek Kualitatif					
1	<i>Pencapaian pendanaan*)</i>	**)	**)	**)	**)
2	<i>Pencapaian penyertaan modal*)</i>	**)	**)	**)	**)
3	<i>Pencapaian permodalan*)</i>	**)	**)	**)	**)
4	<i>Pencapaian Perubahan Pengurus*)</i>	**)	**)	**)	**)
5	<i>Pencapaian pemanfaatan tenaga kerja asing dan penggunaan tenaga alih daya (outsourcing) *)</i>	**)	**)	**)	**)
6	<i>Pencapaian pengembangan sumber daya manusia*)</i>	**)	**)	**)	**)
7	<i>Realisasi pengembangan sistem informasi dan Teknologi Informasi, contoh: Pergantian vendor provider internet*)</i>	**)	**)	**)	**)
...	...	**)	**)	**)	**)

\*) contoh pengisian

\*\*\*) diisi dengan narasi

Kinerja Keuangan  
(Periode Triwulan .. Tahun 20..)

No	Pos-pos Keuangan	Target (Rp) Triwulan I ( Mar) 20..	Realisasi (Rp) Triwulan I ( Mar) 20..	Pencapaian (%)	Penjelasan mengenai pencapaian dan/atau deviasi
		a	b	c = (b-a)/a	d
1	Total Aset				
2	Total Liabilitas				
3	Total Ekuitas				
4	Total Pendapatan Operasional				
5	Total Biaya Operasional				
6	Laba (Rugi) Operasional				
7	Laba (Rugi) Ekuitas				
<b>RASIO-RASIO KEUANGAN</b>					
<b>Permodalan</b>					
1	Total Ekuitas/Rp500 M (untuk Pedagang)				
...					
<b>Likuiditas</b>					
	<i>Current Ratio = Current Asset / Current Liabilities</i>				
	<i>Cash Ratio = (Cash + Cash Equivalent) / Current Liabilities</i>				
...					
<b>Leverage</b>					
1	<i>Debt Ratio = Total Liabilities / Total Asset</i>				
...					
<b>Profitability</b>					

1	BOPO = Biaya Operasional / Pendapatan Operasional				
2	ROE = Laba Bersih / Total Ekuitas				
...					

**B. LAPORAN PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO MANDIRI**

No	Identifikasi Sumber Risiko	Identifikasi Jenis Risiko	Peringkat Risiko Inheren			Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko		Peringkat Tingkat Risiko (1-5)
			Peringkat (1-5)	Rasio atau Parameter Pengukuran	Keterangan	Peringkat (1-5)	Keterangan	
	a	b	c	d	e	f	g	h
1								
2								
3								
....								
<b>Peringkat Profil Risiko (i)</b>								

<b>Analisis dan Kesimpulan atas Peringkat Profil Risiko</b>

Keterangan:

a. Sumber potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu antara lain:

Risiko Kredit	Risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada platform atau penyedia layanan, termasuk risiko kredit karena kegagalan peminjam, konsentrasi kredit, risiko kredit lawan transaksi ( <i>counterparty</i> ), dan risiko penyelesaian ( <i>settlement risk</i> ).
---------------	---

Risiko Pasar	Risiko yang memengaruhi posisi neraca dan akun administratif, termasuk transaksi derivatif, yang diakibatkan oleh perubahan kondisi pasar secara keseluruhan, seperti perubahan volatilitas harga Aset Keuangan Digital.
Risiko Likuiditas	Risiko akibat ketidakmampuan platform atau penyedia layanan dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo, baik dari sumber dana arus kas maupun dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dijamin, tanpa mengganggu operasional atau kondisi keuangan secara keseluruhan.
Risiko Operasional	Risiko yang muncul akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang berdampak pada operasional platform atau penyedia layanan.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan atau kegagalan platform dalam melaksanakan regulasi dan ketentuan yang berlaku.
Risiko APU PPT PPPSPM	Risiko yang timbul akibat kegagalan dalam mematuhi aturan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).
Risiko Hukum	Risiko yang muncul dari tuntutan hukum atau kelemahan dalam aspek yuridis yang dapat memengaruhi platform atau penyedia layanan.
Risiko Reputasi	Risiko yang muncul dari menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan, yang disebabkan oleh persepsi negatif terhadap platform atau layanan.
Risiko Strategik	Risiko yang timbul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan di lingkungan bisnis Aset Keuangan Digital.

b. Peringkat dengan skala 1-5, dengan penjelasan sebagai berikut:

1	<i>Low</i>
2	<i>Low to moderate</i>
3	<i>Moderate</i>
4	<i>Moderate to high</i>
5	<i>High</i>

c. menjelaskan rasio atau parameter yang digunakan untuk mengukur risiko inheren

d. menjelaskan dasar peringkat yang diberikan, meliputi antara lain nilai rasio atau parameter pengukuran, probabilitas terjadinya, dan dampaknya bagi Penyelenggara Aset Keuangan Digital

e. Peringkat dengan skala 1-5, dengan penjelasan sebagai berikut:

1	<i>Strong</i>
2	<i>Satisfactory</i>
3	<i>Fair</i>
4	<i>Marginal</i>
5	<i>Unsatisfactory</i>

f. menjelaskan kualitas penerapan manajemen risiko atas masing-masing risiko. Aspek manajemen risiko yang dinilai meliputi:

- 1) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- 2) Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- 4) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

g. Peringkat Tingkat Risiko ditetapkan dengan mempertimbangkan peringkat risiko inheren dan peringkat kualitas manajemen risiko.

Peringkat dengan skala 1-5, dengan penjelasan sebagai berikut:

1	<i>Low</i>
2	<i>Low to moderate</i>
3	<i>Moderate</i>
4	<i>Moderate to high</i>
5	<i>High</i>

h. Peringkat Profil Risiko ditetapkan dengan mempertimbangkan peringkat tingkat risiko atas seluruh sumber risiko yang teridentifikasi.

Peringkat dengan skala 1-5, dengan penjelasan sebagai berikut:

1	<i>Low</i>
2	<i>Low to moderate</i>

3	<i>Moderate</i>
4	<i>Moderate to high</i>
5	<i>High</i>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR  
KEUANGAN, ASET KEUANGAN  
DIGITAL DAN ASET KRIPTO  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN IX  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/SEOJK.07/2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO

**A. LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN PENYELENGGARA ASET KEUANGAN DIGITAL**

Laporan Kegiatan Tahunan

No.	Laporan							
1.	Ikhtisar Data Keuangan Penting <i>berisi ikhtisar data keuangan penting, paling sedikit meliputi pendapatan dan beban operasional, pendapatan dan beban non operasional, laba sebelum Pajak Penghasilan (PPH), taksiran PPh dan laba bersih</i>							
2.	Laporan Dewan Komisaris .....							
3.	Laporan Direksi .....							
4.	Profil Pedagang  a. Visi .....  b. Misi .....  c. Pemegang Saham							
					<b>Jumlah Saham</b>			
	<b>No.</b>	<b>Nama Pemegang Saham*)</b>	<b>Bentuk Pemegang Saham (Institusi/Individu)</b>	<b>Kewarganegaraan</b>	<b>Pemegang Saham Pengendali (Ya/ Tidak)</b>	<b>Jumlah Kepemilikan (Lembar)</b>	<b>Nominal (Rp)</b>	<b>%</b>
	1.							
	2.							

\*) diisi 9 Pemegang Saham terbesar dan sisanya diisi lain-lain apabila Pedagang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) Pemegang Saham

d. Struktur Organisasi

.....

e. Pengurus

No	Nama	Kewarganegaraan	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Akhir Menjabat	Domisili	Surat Persetujuan OJK		Akta Pengangkatan	
							Nomor Surat	Tanggal Surat	Nomor Akta	Tanggal Akta
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Dewan Komisaris										
1										
2										
3										
...										
Direksi										
1										
2										
3										
...										

f. Rincian Pejabat Eksekutif

No.	Nama	Jabatan Pejabat Eksekutif
1		
2		
...		

Keterangan:

*Pejabat Eksekutif adalah Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Pedagang, antara lain kepala divisi, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lain yang setara.*

g. Statistik Jumlah Karyawan dan Data Pengembangan Kompetensi

1) Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	202x	202x-1
	Karyawan Tetap		
	Karyawan Kontrak		
	<b>Total</b>		

2) Data Pengembangan Kompetensi

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)	
		202x	202x-1
	<b>Total</b>		

h. Daftar Anggota (khusus untuk Bursa dan Lembaga Kliring Penjaminan Dan Penyelesaian)

No.	Nama PT	Nama Platform	Nomor Surat Persetujuan	Tanggal Persetujuan
1				
2				
...				

5.

Ikhtisar Peristiwa Penting

*menjelaskan peristiwa penting pada tahun berjalan, seperti disetujui sebagai Pedagang, terdaftar sebagai anggota Bursa, IPO, dll*

6.	Analisis dan Pembahasan Manajemen <i>menjelaskan Analisa dan pembahasan atas tinjauan kinerja keuangan, target dan pencapaian rencana bisnis, dll</i>
7.	Informasi Penerapan Tata Kelola 1. Pelaksanaan Tugas Direksi ... 2. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris ... 3. Penanganan Benturan Kepentingan ... 4. Penerapan Pengendalian Internal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko ...
8.	Informasi Penerapan Manajemen Risiko a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris ... b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko ... c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko ... d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh ...
9.	Laporan Penerapan APU PPT PPSPM a. Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris ... b. Kebijakan dan Prosedur ... c. Pengendalian Internal ... d. Sistem Informasi Manajemen

	... e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan ...
10	Laporan Keuangan yang Telah Diaudit Terdiri atas: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR  
KEUANGAN, ASET KEUANGAN  
DIGITAL DAN ASET KRIPTO  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN X  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/SEOJK.07/2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL  
TERMASUK ASET KRIPTO

FORMAT LAPORAN INSIDENTAL

**LAPORAN INSIDENTAL TERKAIT .....**

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan,  
Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto  
u.p. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi  
Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Dengan ini kami:

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Kota .....  
Provinsi .....  
Kode Pos .....

Alamat Website : .....  
Perusahaan  
Alamat Perusahaan : .....  
Email Perusahaan : .....

menyampaikan pelaporan atas kejadian insidental berupa .....

Bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen yang terdiri dari:

- 1. uraian singkat mengenai kejadian insidental; dan
- 2. dokumen pendukung.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu\*), kami ucapkan terima kasih

.....,..... 20.....

Hormat kami,  
Direksi PT .....

*Meterai*  
*Rp.10.000,-*

.....  
(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR  
KEUANGAN, ASET KEUANGAN  
DIGITAL DAN ASET KRIPTO  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd

ttd

HASAN FAWZI

Aat Windradi



LAMPIRAN XI  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/SEOJK.07/2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL  
TERMASUK ASET KRIPTO

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN KODE PENGGUNA (*USER ID*) DAN KATA SANDI (*PASSWORD*) SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

---

Nomor :  
Tanggal :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Kode Pengguna (*User ID*) dan Kata Sandi (*Password*) Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p Direktur Pelaporan Data  
Departemen Pengelolaan Data dan Statistik  
Menara Radius Prawiro lantai 14, Komplek Perkantoran  
Bank Indonesia,  
Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta Pusat 10350

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, dengan ini kami untuk dan atas nama:

Perusahaan : .....

mengajukan permohonan untuk memperoleh kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) pengiriman Pelaporan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital sebagai berikut:

Nama Petugas Penyusun : .....  
Jabatan : .....  
Email : .....  
Telepon : .....  
NPWP : .....

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Anggota Direksi

( )

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN AKSES SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :  
Tanggal :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Perubahan Akses Sistem Pelaporan Otoritas  
Jasa Keuangan

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p Direktur Tata Kelola dan Pengembangan Data  
Departemen Pengelolaan Data Dan Statistik  
Menara Radius Prawiro Lantai 14,  
Komplek Perkantoran Bank Indonesia  
JL. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat, 10350

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... tentang Mekanisme Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, dengan ini kami untuk dan atas nama:

Perusahaan : .....

mengajukan permohonan untuk:

1. perubahan anggota direksi yang bertanggung jawab atas pemberitahuan perdagangan Aset Kripto, hasil evaluasi atas aset kripto dalam daftar aset kripto, Rencana Bisnis Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, serta Laporan Berkala dan Laporan Insidental; dan/atau
2. perubahan petugas penyusun pemberitahuan perdagangan Aset Kripto, hasil evaluasi atas aset kripto dalam daftar aset kripto, Rencana Bisnis Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, serta Laporan Berkala dan Laporan Insidental,

dengan perubahan sebagai berikut:

Jabatan	Keterangan	Sebelum	Setelah
Anggota Direksi Penanggung Jawab	Nama		
	Jabatan di Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital		
	Email		
	Telepon		
Petugas Penyusun	Nama		
	Jabatan di Penyelenggara		

	Perdagangan Aset Keuangan Digital		
	Email		
	Telepon		

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Anggota Direksi

( )

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2024

KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS INOVASI  
TEKNOLOGI SEKTOR  
KEUANGAN, ASET KEUANGAN  
DIGITAL DAN ASET KRIPTO  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Pengembangan Hukum  
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi